



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-02  
MEDAN

## PUTUSAN

NOMOR : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Rudi Antono
Pangkat/NRP	: Kopda/31000077430681
Jabatan	: Wadanru 1 Ton Morse Kibant
Kesatuan	: Yonif 126/KC
Tempat dan tanggal lahir	: Pematangsiantar, 30 Juni 1981
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asmil Kibant Yonif 126/KC Kec. Pulau Raja Kab. Asahan.

Hal 1 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Maret 2017 di rumah tahanan Militer Madenpom 1/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Dan Yonif 126/KC selaku Ankum Nomor : Kep/39/III/2017 tanggal 4 Maret 2017.
2. Papera :
  - a. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017 di ruangan tahanan Militer di Denpom 1/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danrem Nomor : Kep/29/III/2017 tanggal 23 Maret 2017.
  - b. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017 di ruangan tahanan Militer di Denpow 1/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/40/IV/2017 tanggal 21 April 2017.
  - c. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017 di ruangan tahanan Militer di Denpom 1/1 Pematangsiantar berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/49/V/2017 tanggal 26 Mei 2017.
  - d. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/071/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.
  - e. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/072N11/2017 tanggal 31 Juli 2017.
  - f. Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 September 2017 di Staltahmil Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Danrem 022/PT Nomor : Kep/073/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/78/PM.I-02/AD/IX/2017 tanggal 27 September 2017.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 25 Desember 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/91/PM.I-02/AD/X/2017 tanggal 26 Oktober 2017.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/074/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017.

Hal 2 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/134/AD/K/I-02/IX/2017 tanggal 7 September 2017.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/161/PM.I-02/AD/IX/2017 tanggal 27 September 2017.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/182/PM I-02/AD/IX/2017 tanggal 28 September 2016
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/134/AD/K/I-02/IX/2017 tanggal 7 September 2017, yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I ". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 131 jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar memidana Terdakwa dengan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Penjara selama 1 (satu) Tahun

Dikurangi dengan masa tahanan sementara.

- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas TNI AD.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab : 2128/NNF/2017 tanggal 3 Maret 2017 atas nama Herianto.

b) 7 (tujuh) lembar foto barang bukti.

c) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/221/111/Ka/cm.01/2017/BNNK-PS tanggal 6 Maret 2017 atas nama Kopda Rudi Artono.

d) 2 (dua) lembar Surat Ketetapan status barang bukti Narkotika Nomor : B/637/N.2.15/Epp.2/2017 tanggal 7 Maret 2017 dari Kejari Tanjung Balai.

e) 7 (tujuh) lembar foto barang bukti.

f) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/221/111/Ka/cm.01/2017/BNNK-PS tanggal 6 Maret 2017 atas nama Kopda Rudi Artono.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang :

a) 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hijau Metallic Nopol BK 1944 WA beserta STNK a.n. Mannen Pasaribu.

b) Uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

c) 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 230 warna hitam milik Terdakwa.

Untuk barang-barang dalam point a) Mohon agar dikembalikan kepada yang berhak, untuk Point b) agar dikembalikan kepada Danyonif 126/KC melalui Saksi-7 Letkol Inf Sutan Lubis selaku Kasi Intel Korem 022/PT sedangkan untuk point c) agar dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima rupiah).

Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

2. Pembelaan atau Pledoi dari Penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; bahwa Penasehat hukum Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbukti unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, namun demikian penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan berupa pemecatan dari dinas militer tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup, seharusnya mempertimbangkan kualitas kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana, juga sama sekali tidak mempertimbangkan tentang usia Terdakwa yang masih sangat muda dan selama berdinas Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.
- Bahwa tuntutan Oditur Militer sama sekali tidak mencerminkan adanya penghargaan terhadap pengabdian yang dilakukan oleh Terdakwayang dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan hitam putih, artinya kalau Prajurit terlibat Narkotika harus dipecat tidak ada tawar-menawar.
- Bahwa Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, dalam mempertahankan ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada didalam masyarakat.
- Bahwa Terdakwa sudah kehilangan masa lalu dan masa kininya, jangan sampai Terdakwa kita buat kehilangan masa depannya dan sangat ironisnya apabila kita hanya dapat atau bahkan merasa bangga menghukum Terdakwa daripada membinanya dikesatuan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan :

1. Menerima pembelaan (Pledoi) dari Tim Penasehat hukum Terdakwa secara keseluruhan.
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur Militer.
3. Memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk tetap bisa berdinas aktif, dengan meniadakan pidana tambahan pemecatan.
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, dengan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut dan meliputi diri Terdakwa selama berdinas dan keluarganya.

Hal 5 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Replik atau tanggapan dari Oditur Militer terhadap pembelaan atau pledoi dari penasehat hukum Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ; bahwa pembelaan yang disampaikan oleh penasehat hukum Terdakwa sangat kontradiktif dimana penasehat hukum Terdakwa mengatakan diawal-awal pembelaanya bahwa setuju dengan pembuktian Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur militer dalam tuntutan namun diakhir pembelaanya memohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tuntutan Oditur militer, memberikan kesempatan Terdakwa untuk berdinis aktif, memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya dan membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Bahwa pembelaan tersebut tidak disertai alasan dan argumentasi hukum sehingga tidak perlu ditanggapi dan oleh karena itu kami Oditur militer tetap pada tuntutan sebelumnya.

4. Duplik dari Penasehat hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan yang mengatakan tetap pada pembelaan/Pledoi sebelumnya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa diajukan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di ini yaitu pada tanggal enam belas bulan Februari tahun 2000 tujuh belas di Kec. Teluk N Kota Tanjung Balai Kab. Asahan Propinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya dalam 2017 ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman melebihi beratnya 5 (lima) gram "

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam 1/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 126/KC sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31000077430681 jabatan sebagai Wadanru 1 Ton Morse Kibant.

2. Bahwa sekitar bulan Januari 2017, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Herianto) di gudang ikan SBU Kec. Teluk Nibung pada saat Terdakwa ke gudang ikan menjumpai Sdr. Cek Nain yang bekerja di gudang ikan tersebut kemudian Terdakwa dikenalkan Sdr. Cek Nain dengan Saksi-1 dan tidak lama kemudian datang Sdr. Faisal meminta tolong kepada Sdr. Cek Nain untuk dicarikan sabu-sabu selanjutnya Sdr. Cek Nain pergi dan kemudian datang lagi bersama Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 memberikan satu bungkus plastik warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Faisal kemudian Sdr. Faisal menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-1 dan Sdr. Faisal pergi dan Sdr. Cek Nain mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 bisa mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling menukar nomor handphone dan Terdakwa permissi pulang dan saat itu Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Hal 6 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa menjumpai Saksi-1 di gudang ikan SBU Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dengan maksud meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram kemudian Saksi-1 pergi menjumpai Sdr. Wale untuk membeli sabusabu pesanan Terdakwa dan sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-1 menjumpai Terdakwa kembali di gudang ikan SBU Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan memberikan sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi-1 sebanyak Rp.14.000.000 (Empat betas juta rupiah).

5. Bahwa Danrem 022/PT menerima SMS dari salah satu Ibu Persit tentang peredaran Narkotika yang dilakukan Terdakwa di daerah Pulo Raja kemudian Danrem-022/PT memerintahkan Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis / Kasi Intel Korem-022/PT) untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017, Saksi-7 bersama Serma Rajupiter, Serda Ronald, Sertu Ilhamnuddin, Serma AR Manurung, Serda AT Manurung, Praka JW Sipayung dan Pratu Rudi dilengkapi dengan Surat Perintah Nomor : Sprin/201 /II/2017 tanggal 3 Februari 2017 melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Mayonif 126/KC Pub Raja atas hasil pengembangan pemeriksaan dari Sdr. Teguh yang terlebih dahulu ditangkap di rumah Sdr. Teguh di depan Mayonif 126/KC Pulo Raja dari pengakuan Sdr. Teguh sabusabu dibeli dari Sdr. Tono dan Sdr. Tono membeli sabu-sabu dari Terdakwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Teguh diamankan ke Makorem 022/PT untuk diinterogasi kemudian Terdakwa ditahan di ruang tahanan Korem 022/PT.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi-9 (Kapten Inf Bim Frie Uno Purba/Dan Tim Intel Korem-022/PT) bertemu dengan Terdakwa di rumah jaga Korem 022/PT kemudian Saksi-7 memerintahkan Saksi-9 untuk memeriksa Terdakwa selanjutnya Saksi-9 memerintahkan Saksi-4 (Sertu Edi Rico) dan Saksi-6 (Sertu Kelli Simanjuntak) untuk memeriksa Terdakwa dan dari hasil pengembangan pemeriksaan Terdakwa tersebut, Terdakwa mengaku pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1 (satu) Ons dari Saksi-1 di daerah Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai kemudian Saksi-7 memerintahkan agar Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Saksi-1 seberat 2 (dua) Ons setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan hasil pembicaraan Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) Ons dengan harga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan berjanji bertemu di Kota Tanjung Balai, kemudian sekira pukul 16.00 Wib, Saksi-7 membentuk Tim untuk melakukan penangkapan transaksi peredaran Narkotika tersebut.

7. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi-4 (Sertu Edy Rico), Saksi-5 (Sertu Sahrizal Hidayat Nasution), Saksi-6 (Sertu Kelli Simanjuntak), Saksi-7 (Sertu Muhammad Kamil Manulang), Saksi-8 (Serma Marlison Sinaga) dan Saksi-9 serta Tim Intel Korem 022/PT lainnya dikumpulkan oleh Saksi-7 dan memberikan pengarahan serta pembagian tugas sehubungan rencana akan dilakukan pengembangan untuk menangkap bandar Narkotika di wilayah Kota Tanjung Balai yaitu dengan tugas Saksi-2 (Ganda Hutabarat) berperan sebagai calon pembeli Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi-3 (Apriani Br Lubis Alias Mei Mei) berperan sebagai penguji keaslian sabu-sabu, Terdakwa berperan sebagai penghubung antara Saksi-1 dengan Saksi-2 dan Saksi-4 berperan sebagai supir sedangkan Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7, Saksi-8, Saksi-9, Saksi-7 serta anggota Tim Intel Korem-022/PT lainnya bertugas melakukan penangkapan apabila sudah dapat informasi dari Terdakwa tentang kepastian sabu-sabu ada dalam transaksi tersebut.

Hal 7 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, dengan menggunakan 5 (lima) unit mobil yaitu mobil Innova warna silver Nopol BK 1944 WA berisikan Terdakwa, Saksi-2, Saksi-3 dan Saksi-4 dikemudikan Saksi-4 sedangkan Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8 berada dalam satu mobil avanza warna hitam dikemudikan Saksi-7 serta 3 mobil lainnya rombongan Tim Intel Korem-022/PT berangkat dari Makorem 022/PT menuju Kota Tanjung Balai dan sekira pukul 14.45 Wib, rombongan sampai di Kisaran dan berhenti di depan Mayonif 126/KC kemudian Terdakwa turun mengganti baju memakai pakaian preman dan tidak lama kemudian datang Pasi Intel Yonif 126/KC menjumpai dan menyerahkan amplop berisi uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-7 selanjutnya Saksi-7 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi-2 kemudian Terdakwa dan anggota Tim Intel Korem 022/PT lainnya melanjutkan perjalanan menuju Kota Tanjung sedangkan Saksi-7 berganti mobil menggunakan mobil dinas hijau Isuzu Oz berikut 8 (delapan) orang personel Yonif 126/KC.

9. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dan rombongan Tim Intel Korem 022/PT tiba di Kota Tanjung Balai selanjutnya Saksi-9 serta Tim dalam mobil yang ditumpangi Saksi-9 stand by di parkir SPBU di Teluk Nibung sedangkan rombongan Saksi-7 stand By di Koramil Tanjung Balai mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian Terdakwa memberi kabar kepada Saksi-1 menyampaikan telah sampai di Kota Tanjung Balai dan Saksi-1 mengatakan pertemuannya di gudang ikan SBU di Desa Teluk Nibung Kec. Teluk Nibung Tanjung Balai dan setelah tiba bertemu dengan Saksi-1 langsung masuk kedalam mobil selanjutnya mobil berjalan ke arah Kota Tanjung Balai kemudian Terdakwa mengenalkan Saksi-2 sebagai si pembeli sabu-sabu kepada Saksi-1, selanjutnya mobil berhenti di depan SPBU Kec. Teluk Nibung dan Saksi-2 bertanya kepada Saksi-1 "Mans barangnya" dijawab Saksi-1 "Kalau barang sudah disini nanti diantar itu, sekarang kita hitung uangnya dulu", kemudian Saksi-2 mengeluarkan amplop berisi uang dan diberikan kepada Saksi-1 sambil mengatakan sisanya akan diambil di ATM Bank Mandiri, setelah Saksi-1 menghitung uangnya dan menyerahkannya kembali kepada Saksi-2 selanjutnya datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor menjumpai Saksi-1 dari samping pintu tengah mobil innova dan memberikan satu kotak tupperware kepada Saksi-1 kemudian laki-laki tersebut pergi.

10. Bahwa dalam perjalanan Saksi-1 memberikan tupperware tersebut kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan tupperware kepada Saksi-2 kemudian Saksi-2 membuka tupperware tersebut yang berisikan 2 bungkus kertas dilakban berisikan 2 buah plastik warna putih bening berisikan kristal-kristal kecil warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu selanjutnya Saksi-2 memberikan kotak tupperware kepada Saksi-3 dan Saksi-3 mengambil sedikit kristal kecil warna putih tersebut dan mencicipinya dan berkata "Mantap" kemudian memasukkan kembali bungkus plastik ke dalam tupperware dan menyerahkannya kembali kepada Saksi-2 selanjutnya Saksi-2 memberikan tupperware kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan tupperware tersebut kembali kepada Saksi-1.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 17.00 Wib Saksi-7 menerima pesan singkat dari Terdakwa yang isinya "Ikan sudah ada dimobil", dan tidak lama kemudian mobil yang dikemudikan Saksi-4 berhenti didekat ATM Bank Mandiri Kota Tanjung Balai kemudian Saksi-2 dan Saksi-4 turun dari mobil dan mobil yang dikemudikan Saksi-7 berhenti dibelakang mobil yang dikemudikan Saksi-4 kemudian Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8, turun dari mobil mendekati mobil yang dikemudikan Saksi-4 dan mobil Tim Intel Korem-022/PT lainnyapun berhenti kemudian Saksi-5 dan Saksi-6 menangkap Saksi-1 serta melakukan penggeledahan di dalam mobil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tupperware warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) Ons selanjutnya Saksi-5, Saksi-6 dan Saksi-8, membawa dan memasukkan Saksi-1 ke dalam mobil yang dikemudikan Saksi-7 beserta barang bukti yang ditemukan kemudian Saksi-8 melaporkan hasil penangkapan tersebut kepada Saksi-9 dan atas perintah Saksi-9, rombongan Tim Intel Korem 022/PT kembali menuju Makorem 022/PT Pematangsiantar.

12. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib di ruangan Staf Intel Korem 022/PT, Saksi-7 dan Saksi-9 memperlihatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) Ons kepada Danrem 022/PT kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Saksi-1 beserta barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) Ons diserahkan kepada pihak BNNK Tanjung Balai sedangkan Terdakwa diserahkan ke Madenpom 1/1 Pematangsiantar guna pengusutan lebih lanjut.

13. Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah tupperware warna putih berisikan 2 bungkus kertas dilakban berisikan 2 buah plastik wama putih bening berisikan kristal-kristal kecil milik Saksi-1, setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 2128/NNF/2017 tanggal 3 Maret 2017 adalah Positif mengandung zat Metaphitamine yang terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 No. urut 61 dalam Lampiran I UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau  
Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Juni tahun 2000 Lima belas dan pada bulan Januari tahun 2000 tujuh belas di Kampung Perladangan Desa Aek Loba Kec. Pulo Raja Kab. Asahan dan gudang ikan SBU Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer 1-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam 1/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 126/KC sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31000077430681 jabatan sebagai Wadanru 1 Ton Morse Kibant.

Hal 9 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sekitar bulan Juni 2015, Terdakwa 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Irwan di Kampung Perladangan Desa Aek Loba Kec. Pulo Raja Kab. Asahan dan sabu-sabu tersebut diberikan kepada Sdr. Teguh kemudian Terdakwa dan Sdr. Teguh ke areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Pulau Raja Kab. Asahan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

3. Bahwa sekitar bulan Januari 2017, Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 (Herianto) di gudang ikan SBU Kec. Teluk Nibung pada saat Terdakwa ke gudang ikan menjumpai Sdr. Cek Nain yang bekerja di gudang ikan tersebut kemudian Terdakwa dikenalkan Sdr. Cek Nain dengan Saksi-1 dan tidak lama kemudian datang Sdr. Faisal meminta tolong kepada Sdr. Cek Nain untuk dicarikan sabu-sabu selanjutnya Sdr. Cek Nain pergi dan kemudian datang lagi bersama Saksi-1 selanjutnya Saksi-1 memberikan satu bungkus plastik warna putih yang diduga berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Faisal kemudian Sdr. Faisal menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-1 dan Sdr. Faisal pergi dan Sdr. Cek Nain mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-1 bisa mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu kemudian Terdakwa dan Saksi-1 saling menukar nomor handphone dan Terdakwa permisi pulang dan saat itu Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

d. Bahwa Terdakwa seharusnya wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang pada saat kejadian di bulan Juni 2015 dan di bulan Januari 2017 yang diketahui oleh Terdakwa telah terjadi perbuatan melanggar hukum dilakukan oleh Saksi-1 namun itu tidak dilakukan oleh Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal Pertama : Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua Pasal 131 jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu berdasarkan surat perintah dari Kakumdam I/BB Nomor Sprint/181/VIII/2017 tanggal 9 Agustus 2017 dan surat kuasa khusus dari Terdakwa tertanggal 9 Agustus 2017.
- Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasehat hokum Terdakwa mengajukan esepsi atau keberatan.
- Menimbang : Bahwa Penasehat hukum Terdakwa telah mengajukan Esepsi/keberatan di persidangan pada tanggal 12 Oktober 2017 dan atas Esepsi/keberatan dari Penasehat hukum Terdakwa tersebut telah ditanggapi oleh Oditur militer di persidangan pada tanggal 25 Oktober 2017.
- Menimbang : Bahwa atas Esepsi/keberatan dari Penasehat hukum Terdakwa dan tanggapan dari Oditur Militer, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada tanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

Hal 10 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PUTUSKAN

Menetapkan : 1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

2. Menyatakan Pengadilan Militer I-02 Medan :

a. Berwenang mengadili perkara dan surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/134/AD/K/I-02/2017 tanggal 7 September 2017 sah dan dapat diterima.

b. Sidang perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Edi Rico  
Pangkat/NRP : Sertu / 31980021761076  
Jabatan : Ba Tim Intel  
Kesatuan : Korem 022/PT  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 20 Oktober 1976  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Asmil Beringin Korem 022/PT Jln. Asahan, Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2017, Saksi diperintah oleh Dantim Intel Kodim 022/PT untuk melakukan interogasi kepada Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan ditangkap oleh Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis / Kasi Intel Korem 022/PT) dibantu oleh Ba Tim Intel Korem 022/PT yaitu Serma Simon Raju Piter Napituputu, Sertu Ithamudin dan Sertu Ronald kemudian Terdakwa ditahan disel Korem 022/PT guna pengembangan lebih lanjut keterlibatan Terdakwa dalam penyalahgunaan Narkotika.

3. Bahwa pada saat saksi menginterogasi Terdakwa, Terdakwa saat itu mengaku bahwa pada tahun 2015 pernah beberapa kali menjadi perantara dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Kec. Pulau Raja Kab. Asahan dan pernah beberapa kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu namun sejak bulan Nopember 2015 Terdakwa tidak pernah lagi menjadi perantara dalam transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu ataupun mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu karena adanya penekanan dari satuan untuk tidak terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika.

4. Bahwa besoknya pada tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi mendapat perintah menghadap Saksi-7 diruangannya dan bertemu dengan Terdakwa serta Sdr. Teguh kemudian Saksi-7 memberi arahan akan dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap Terdakwa.

Hal 11 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
6. Bahwa kemudian Saksi-7 menjelaskan bahwa Terdakwa sudah menghubungi pengedar sabu-sabu di daerah Tanjung Balai dan sudah disepakati Terdakwa akan membeli sabu-sabu seberat 200 gram dan memerintahkan saksi untuk mencari orang yang mengetahui dan memastikan keaslian dari Narkotika jenis sabu-sabu.

6. Bahwa selanjutnya Saksi menjemput Saksi-10 (Apriani Br Lubis Alias Mei Mei) sebagai orang yang memastikan keaslian Narkotika jenis sabu-sabu lalu sekira pukul 12.30 Wib, Saksi dan Saksi-10 datang ke kantor Tim Intel Korem 022/PT, lalu Dantim Intel Korem 022/PT menyusun rencana untuk melakukan penangkapan terhadap bandar Narkotika yang sudah dihubungi sebelumnya oleh Terdakwa.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa, Saksi-9 (Ganda Hutabarat) sebagai calon pembeli sabu-sabu, Saksi-10 berangkat dalam satu mobil Kijang Innova Nopol BK 1944 WA dan Saksi sebagai pengemudinya beriringan dengan 4 (empat) unit mobil berisikan personil tim Intel Korem 022/PT lainnya antara lain Saksi-7, Saksi-5 (Serma Merison Sinaga), Saksi-4 (Sertu Muhammad Kamil Manulang), Saksi-3 (Sertu Kelly Simajuntak), Saksi-2 (Sertu Sahrizal Hidayat Nasution), Serda Manurung, Dantim Intel Korem 22/PT, Serma Syahril, Serka A. Sembiring, Sertu Irwan dan Sertu Rustam Efendi pergi menuju Kota Tanjung Balai.

8. Bahwa dalam perjalanan Terdakwa beberapa kali menghubungi Saksi-8 (Herianto) sebagai bandar Narkotika untuk memastikan sabu-sabu yang dipesan sudah ada dan memberitahukan Terdakwa sedang dalam perjalanan menuju Kota Tanjung Balai, sekira pukul 14.45 Wib, rombongan sampai di Kisaran dan berhenti di depan Mayonif 126/KC.

9. Bahwa kemudian datang Pasi Intel Yonif 126/KC menjumpai Saksi-7 dan menyerahkan amplop berisi uang yang akan digunakan untuk pembelian Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu perjalanan dilanjutkan dan sekira pukul 15.30 Wib, Saksi dan rombongan Tim Intel Korem 022/PT tiba di Kota Tanjung Balai.

10. Bahwa selanjutnya sesuai pemberitahuan dari Saksi-8 kepada Terdakwa melalui handphone, mobil Saksi arahkan menuju gudang ikan di Desa Teluk Nibung Kec. Teluk Nibung dan setelah tiba bertemu dengan Saksi-8 dan Saksi-8 langsung masuk kedalam mobil setelah itu mobil berjalan ke arah jalan Ringroad dan berhenti dipinggir jalan Ringroad tersebut,

11. Bahwa kemudian Saksi-8 menghubungi seseorang setelah itu Saksi-8 menyuruh Saksi menjalan mobil kearah Nibung dan saat itu Saksi-8 bertanya kepada Saksi-9 apakah sudah membawa uang pembayaran sabu-sabu dan dijawab saksi-9 sudah sambil menunjukan uang panjar dan sisanya akan diambil di ATM kemudian Saksi-9 menanyakan sabu-sabunya dan dijawab Saksi-8 bahwa sabu-sabunya sudah pasti.

12. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib mobil tiba dan berhenti di depan SPBU Teluk Nibung dan Saksi-8 menghubungi seseorang setelah itu datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor menjumpai Saksi-8 dari samping pintu tengah mobil sebelah kin yang kacanya sudah dibuka Saksi-8 dan memberikan satu kotak tupperware kepada Saksi-8 kemudian laki-laki tersebut pergi kemudian Saksi-9 menyuruh Saksi menjalankan mobil menuju ATM.

Hal 12 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13. Bahwa dalam perjalanan Saksi-8 membuka tupperware dan Saksi-8 menunjukkan isinya yang, diduga sabu-sabu kemudian, Saksi-10 mencicipi sedikit kristal keen wama putih tersebut dan Saksi-10 mengatakan kristal-kristal warna putih tersebut benar sabu-sabu setelah itu mengembalikannya kembali kepada Saksi-8.

14. Bahwa setibanya di ATM Bank Mandiri di Kota Tanjung Saksi menghentikan mobilnya kemudian Saksi-9 dan Saksi turun dari mobil berjalan menuju ATM dan tidak lama kemudian datang personal Tim Intel Korem 022/PT melakukan penangkapan terhadap Saksi-8 setelah itu Saksi-8 dimasukkan ke dalam mobil avanza warna hitam.

15. Baahwa setanjutnya Saksi beserta rombongan Intel Korem 022/PT kembali Makorem 022/PT Pematangsiantar dengan membawa barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat + 200 gram dalam satu buah tempat plastik tupperware warna putih.

16. Bahwa selanjutnya saksi-8 diserahkan ke Polisi beserta barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat kurang lebih 200 gram dalam satu buah tempat plastik tupperware warna putih dan yang saksi dengar saksi-8 sekarang ini sedang menjalani penjara di lapas Tanjung balai karena divonis 15 (lima belas) tahun penjara.

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu :

- Bahwa Terdakwa pernah mengakui kalau jadi pemakai Narkotika saat diinterogasi oleh saksi-1 bukan mengakui sebagai perantara jual beli Narkotika.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, saksi tetap pada keterangannya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap	: Sahrizal Hidayat Nasution
Pangkat/NRP	: Sertu / 21090004851088
Jabatan	: Ba Tim Intel
Kesatuan	: Korem 022/PT
Tempat dan tanggal lahir	: Penyabungan, 25 Oktober 1988
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Protestan
Tempat tinggal	: Jl. Asmil Beringin Korem 022/PT Jln. Asahan,Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi bersama Tim Intel Korem 022/PT lainnya dikumpulkan oleh Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis Kasi Intel Korem 022/PT) dan menyampaikan bahwa tanggal 14 Februari 2017 Tim Intel Korem 022/PT telah menangkap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan akan mengembangkan dengan mencari bandarnya.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa kemudian Saksi-7 memberikan pengarahan serta pembagian tugas sehubungan rencana akan dilakukan pengembangan untuk menangkap bandar Narkotika di wilayah Kota Tanjung Balai yaitu Saksi Ganda Hutabarat berperan sebagai calon pembeli Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi Apriani Sr Lubis Alias Mei Mei berperan sebagai penguji keaslian sabu-sabu, Terdakwa berperan sebagai penghubung antara bandar Narkoba dan Saksi Sertu Edy Rico berperan sebagai supir berada dalam satu mobil.

4. Bahwa sementara Saksi-7 serta anggota Tim Intel Korem-022/PT lainnya bertugas melakukan penangkapan apabila sudah dapat informasi dari Terdakwa tentang kepastian sabu-sabu ada dalam transaksi tersebut yang mengiringi mobil yang dikemudikan Saksi Sertu Edy Rico dengan naik 4 (empat) unit mobil lainnya.

5. Bahwa sekira pukul 13.00 Wib, dengan mengendarai 5 (lima) unit mobil, Saksi dan rombongan berangkat dari Makorem 022/PT menuju Kota Tanjung Balai dan sekira pukul 14.45 Wib, rombongan sampai di Kisaran dan berhenti di depan Mayonif 126/KC.

6. Bahwa kemudian datang Pasi Intel Yonif 126/KC menjumpai Saksi-7 setelah itu perjalanan dilanjutkan dan sekira pukul 15.30 Witt, tiba di sebuah gudang ikan di Desa Teluk Nibung Ker. Teluk Nibung dan Saksi melihat Saksi Herianto masuk kedalam mobil yang dikemudikan Saksi Sertu Edy Rico.

7. Bahwa selanjutnya mobil yang dikemudikan Saksi- Sertu Edy Rico berjalan kembali kearah jalan Ringroad Kota Tatung Bate namun mobil kembali lagi kearah Kel. Tetuk Nibung dan berhenti di depan SPBU dan mobil yang ditumpangi Saksi terus berjalan dan tidak lagi memantau mobil yang dikemudikan Saksi-4 karena sudah dintai oleh Tim Intel Korem-022/PT lainnya.

8. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib, Saksi melihat mobil yang dikemudikan Saksi Sertu Edy Rico berjalan dari depan SPBU menuju Kota Tanjung Balai dan sekira pukul 17.00 Wib Saksi-Sertu Muhammad Kamil Manulang yang satu mobil dengan saksi menerima SMS dari Terdakwa yang berisi ikan sudah ada dimobil", tidak lama kemudian mobil yang dikemudikan Saksi- Sertu Edy Rico berhenti didekat ATM Bank Mandiri di Kota Tanjung Balai dan Saksi-Sahrizal Hidayat serta Saksi-Sertu Edy Rico turun dari mobil berjalan menuju ATM.

9. Bahwa selanjutnya mobil yang ditumpangi Saksi berhenti dibelakang mobil yang dikemudikan Saksi- Sertu Edy Rico setelah itu, Saksi, Saksi-Sertu Kelli Simanjuntak) dan Saksi- Serma Marlison Sinaga turun dari mobil mendekati mobil yang dikemudikan Saksi- Sertu Edy Rico dan langsung Saksi dan Saksi- Sertu Kelli Simanjuntak menangkap Saksi-8 lalu melakukan pengeledahan terhadap Saksi-8 namun tidak menemukan Narkotika jenis sabu-sabu.

10. Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada Saksi-8 "Dimana barangnya" dijawab oleh Saksi-8 "Disitu" sambil menunjukan arah bagian belakang bangku sebelah kiri setelah itu Saksi mengambil 1 (satu) buah tupperware warna putih dari tempat yang ditunjuk oleh Saksi-8 dan melihat didalam tupperware tersebut berisi 2 (dua) bush plastic ukuran sedang berisikan kristal-kristal kecil warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu.

Hal 14 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa setelah itu Saksi-8 dimasukkan tupperware tersebut ke dalam mobil avanza warna hitam setelah itu Saksi beserta rombongan Tim Intel Korem 022/PT kembali menuju Makorem 022/PT Pematangsiantar dan sesampainya di Makorem 022/PT Pematangsiantar, Saksi-8 dan Terdakwa diamankan di rumah jaga Makorem 022/PT Pematangsiantar kemudian Saksi pulang ke rumah.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-3 :

Nama lengkap	: Keli Simanjuntak
Pangkat/NRP	: Sertu / 31950013040675
Jabatan	: Ba Tim Intel
Kesatuan	: Korem 022/PT
Tempat dan tanggal lahir	: Kota Cane, 10 Juni 1975
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Protestan
Tempat tinggal	: Jl. Asmil Beringin Korem 022/PT Jln. Asahan, Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi bersama Tim Intel Korem 022/PT lainnya dikumpulkan oleh Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis / Kasi Intel Korem 022/PT) menyampaikan bahwa tanggal 14 Februari 2017 Tim Intel Korem 022/PT telah menangkap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan akan dilakukan pengembangan.
3. Bahwa kemudian Saksi-7 memberikan pengarahan serta pembagian tugas sehubungan rencana akan dilakukan pengembangan untuk menangkap bandar Narkotika di wilayah Kota Tanjung Balai yaitu Saksi-Ganda Hutabarat berperan sebagai calon pembeli Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi-Apriani Br Lubis Alias Mei Mei berperan sebagai penguji keaslian sabu-sabu, Terdakwa berperan sebagai penghubung antara bandar Narkotika dan Saksi-Sertu Edy Rico berperan sebagai supir berada dalam satu mobil sedangkan Saksi, Saksi-7 serta anggota Tim Intel Korem-022/PT lainnya bertugas melakukan penangkapan apabila sudah dapat informasi dari Terdakwa tentang kepastian sabu-sabu ada dalam transaksi tersebut.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.00 Wib, dengan mengendarai 5 (lima) unit mobil, Saksi dan rombongan berangkat dari Makorem 022/PT menuju Kota Tanjung Balai dan sekira pukul 14.45 Wib, rombongan sampai di Kisaran dan berhenti di depan Mayonif 126/KC kemudian datang Pasi Intel Yonif 126/KC menjumpai Saksi-7 dan memberikan amplop yang berisikan uang.

Hal 15 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa kemudian Saksi-7 menyerahkan amplop yang berisikan uang tersebut kepada Saksi-Ganda Hutabarat setelah itu perjalanan dilanjutkan dan sekira pukul 15.30 Wib, tiba di depan sebuah gudang ikan di Desa Teluk Nibung Kec. Teluk Nibung mobil yang dikemudikan Saksi-Sertu Edy Rico berhenti lalu Saksi-Herianto naik dan mobil berjalan dan setibanya di depan SPBU Kec. Teluk Nibung mobil yang dikemudikan Saksi-Sertu Edy Rico berhenti sekitar 5 (lima) menit dan mobil berjalan kembali.

6. Bahwa setibanya di ATM Bank Mandiri Kota Tanjung Balai mobil berhenti kemudian Saksi-Ganda Hutabarat dan Saksi-Sertu Edy Rico turun dari mobil berjalan menuju ATM setelah itu Saksi-Sertu Muhammad Kamil Manulang menerima SMS dari Terdakwa yang berisi "Bang Ikan sudah Al dipegang target".

7. Bahwa kemudian Saksi, Saksi-Sertu Sahrizat Hidayat Nasution dan Saksi-Serma Marlison Sinaga turun dari mobil mendekati mobil yang dikemudikan Saksi- Saksi-Sertu Edy Rico selanjutnya Saksi dan Saksi-Sertu Sahrizal Hidayat Nasution menangkap Saksi-Herianto.

8. Bahwa setelah Saksi- Herianto ditangkap kemudian dimasukkan ke dalam mobil avanza warna hitam beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tupperware warna putih berisikan didalam diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 200 (dua ratus) gram setelah itu Saksi beserta rombongan Tim Intel Korem 022/PT kembali menuju Makorem 022/PT Pematangsiantar.

9. Bahwa selanjutnya saksi- Herianto diserahkan ke BNN beserta barang buktinya yaitu 1 (satu) buah tupperware warna putih berisikan didalam diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 200 (dua ratus) gram begitu pula Terdakwa diserahkan ke Pom untuk proses hukum selanjutnya.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-4 :

Nama lengkap	: Muhammad Kamil Manulang
Pangkat/NRP	: Sertu / 21090009560290
Jabatan	: Ba Tim Intel
Kesatuan	: Korem 022/PT
Tempat dan tanggal lahir	: Sidikalang, 13 Februari 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Asmil Beringin Korem 022/PT Jln. Asahan,Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi bersama Tim Intel Korem 022/PT lainnya dikumpulkan oleh Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis / Kasi Intel Korem 022/PT) dan menyampaikan bahwa tanggal 14 Februari 2017 Tim Intel Korem 022/PT telah menangkap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika.

Hal 16 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Bahwa kemudian Saksi-7 memberikan pengarahan serta pembagian tugas sehubungan rencana akan dilakukan pengembangan untuk menangkap bandar Narkotika di wilayah Kota Tanjung Balai yaitu Saksi Ganda Hutabarat akan berperan sebagai calon pembeli Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi Apriani Br Lubis Alias Mei Mei akan berperan sebagai penguji keaslian sabu-sabu, Terdakwa berperan sebagai penghubung antara bandar Narkoba dan Saksi-4 Sertu Edy Rico berperan sebagai supir sedangkan Saksi, Saksi-7 serta anggota Tim Intel Korem022/PT lainnya bertugas melakukan penangkapan apabila sudah dapat informasi dari Terdakwa tentang kepastian sabu-sabu ada dalam transaksi tersebut.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, dengan mengendarai 4 (empat) unit mobil yaitu mobil Innova warn silver berisikan Terdakwa, Saksi- ganda hutabarat, Saksi-apriani br lubis alias mei-mei dan Saksi-sertu edy rico sebagai sopir sedangkan Saksi bersama Saksi-Sahrizal Hidayat Nasution, Saksi-Sertu Kelli Simanjuntak dan Saksi-Serma Marlison Sinaga berada dalam satu mobil avanza warna hitam yang dikemudikan Saksi serta 3 mobil lainnya rombongan Tim Intel Korem-022/PT berangkat dari Makorem 022/PT menuju Kota Tanjung Balai.

5. Bahwa sekira pukul 14.45 Wib, rombongan sampai di Kisaran dan berhenti di depan Mayonif 126/KC kemudian datang Pasi Intel Yonif 126/KC menjumpai Saksi-7 setelah itu perjalanan dilanjutkan dan sekira pukul 15.30 Wib, tiba di depan sebuah gudang ikan di Desa Teluk Nibung Kec. Teluk Nibung mobil yang dikemudikan Saksi-sertu edy rico berhenti lalu Saksi- Herianto naik dan mobil berjalan dan setibanya di depan SPBU Kec. Teluk Nibung mobil yang dikemudikan Saksi-4 berhenti sekitar 5 (lima) menit dan mobil berjalan kembali.

6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Saksi menerima pesan singkat dari Terdakwa yang isinya "Ikan sudah ada dimobil", tidak lama kemudian mobil yang dikemudikan Saksi-Sertu Edy Rico berhenti didekat ATM Bank Mandiri di Kota Tanjung Balai dan Saksi-Ganda Hutabarat serta Saksi-Sertu Rico turun dari mobil setelah itu mobil yang dikemudikan Saksi berhenti dibelakang mobil yang dikemudikan Saksi-Sertu Edy Rico.

7. Bahwa kemudian Saksi-Sertu Sahrizal Hidayat Nasution, Saksi-Sertu Kelli Simanjuntak dan Saksi- Serma Marison turun dari mobil mendekati mobil yang dikemudikan Saksi-Sertu Edy Rico dan mobil Tim Intel Korem-022/PT lainnya pun berhenti dan menangkap Saksi-Herianto serta melakukan pengeledahan di dalam mobil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tupperware warna putih berisikan didalam diduga Narkotika jenis sabusabu.

8 Bahwa selanjutnya Saksi-Sertu Sahrizal Hidayat Nasution, Saksi-Sertu Kelli Simanjuntak dan Saksi- Serma Marison membawa dan memasukkan Saksi-Herianto ke dalam mobil yang dikemudikan Saksi kemudian Saksi beserta rombongan Tim Intel Korem 022/PT kembali menuju Makorem 022/PT Pematangsiantar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-5 :

Nama lengkap	: Madison Sinaga
Pangkat/NRP	: Serma / 21010000381178
Jabatan	: Ba Tim Intel
Kesatuan	: Korem 022/PT

Hal 17 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Sei Lebah, Kab. Asahan, 20 November 1978  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Katolik  
Tempat tinggal : Asmil Beringin Korem 022/PT Jln. Asahan, Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi bersama Tim Intel Korem 022/PT lainnya dikumpulkan oleh Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis / Kasi Intel Korem 022/PT) menyampaikan bahwa tanggal 14 Februari 2017 Tim Intel Korem 022/PT telah menangkap Terdakwa karena diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan akan dilakukan pengembangan untuk menangkap bandarnya
3. Bahwa kemudian Saksi-7 memberikan pengarahan serta pembagian tugas sehubungan rencana akan dilakukan pengembangan untuk menangkap bandar Narkotika di wilayah Kota Tanjung Balai yaitu Saksi-Ganda Hutabarat berperan sebagai calon pembeli Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi-Apriani Br Lubis Alias Mei Mei berperan sebagai penguji keaslian sabu-sabu, Terdakwa berperan sebagai penghubung antara bandar Narkoba dan Saksi-Sertu Edy Rico berperan sebagai supir sedangkan Saksi, Saksi-7 serta anggota Tim Intel Korem 022/PT lainnya bertugas melakukan penangkapan apabila sudah dapat informasi dari Terdakwa tentang kepastian sabu-sabu ada dalam transaksi tersebut.
4. Bahwa kemudian sekira pukul 13.00 Wib, dengan mengendarai 4 (empat) unit mobil yaitu mobil Innova warna silver berisikan Terdakwa, Saksi-Ganda hutabarat, Saksi-Apriani Br Lubis dan Saksi-Sertu Edy Rico sebagai pengemudi sedangkan Saksi bersama Saksi-Sertu Sahrizal Hidayat Nasution, Saksi-Sertu Kelli Simanjuntak berada dalam satu mobil avanza warna hitam yang dikemudikan saksi-Sertu Muhammad Kamil Manulang serta 3 mobil lainnya rombongan Tim Intel Korem-022/PT berangkat dari Makorem 022/PT menuju Kota Tanjung Balai.
5. Bahwa sekira pukul 14.45 Wib, rombongan sampai di Kisaran dan berhenti di depan Mayonif 126/KC kemudian datang Pasi Intel Yonif 126/KC menjumpai Saksi-7 setelah itu perjalanan dilanjutkan dan sekira pukul 15.30 Wib, tiba di depan sebuah gudang ikan di Desa Teluk Nibung Kec. Teluk Nibung mobil yang dikemudikan Saksi-Sertu Edy Rico berhenti lalu Saksi-Herianto naik kedalam mobil lalu berjalan dan setibanya di depan SPBU Kec. Teluk Nibung mobil yang dikemudikan Saksi-Sertu Edy Rico berhenti sekitar 5 (lima) menit dan mobil berjalan kembali.
6. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi-7 menerima pesan singkat dari Terdakwa yang isinya "Ikan sudah ada dimobil", tidak lama kemudian mobil yang dikemudikan Saksi-Sertu Edy Rico berhenti didekat ATM Bank Mandiri di Kota Tanjung Balai kemudian Saksi-Ganda Hutabarat dan Saksi-Sertu Edy Rico turun dari mobil setelah itu mobil yang dikemudikan Saksi-Sertu Muhammad Kamil Manulang berhenti dibelakang mobil yang dikemudikan Saksi-Sertu Edy Rico kemudian Saksi, Saksi-Sertu Sahrizal Hidayat Nasution, dan Saksi-Sertu Kelli Simanjuntak turun dari mobil mendekati mobil yang dikemudikan Saksi-Sertu Edy Rico dan mobil Tim Intel Korem-022/PT lainnyaapun berhenti.

Hal 18 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bagaimana kemudian Saksi-Sertu Sahrizal Hidayat Nasution, dan Saksi-Sertu Kelli Simanjuntak menangkap Saksi-Heriyanto serta melakukan penggeledahan di dalam mobil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tupperware warna putih berisikan didalam diduga Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu Saksi, Saksi-Sertu Sahrizal Hidayat Nasution, dan Saksi-Sertu Kelli Simanjuntak membawa dan memasukkan Saksi-Heriyanto ke dalam mobil yang dikemudikan Saksi-7 kemudian Saksi beserta rombongan Tim Intel Korem 022/PT kembali menuju Makorem 022/PT Pematangsiantar.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-6 :

Nama lengkap	: Bim Frii Uno Purba
Pangkat/NRP	: Kapten Inf / 575497
Jabatan	: Dan Tim Intel
Kesatuan	: Korem 022/PT
Tempat dan tanggal lahir	: Kisaran, Kab. Asahan, 7 Januari 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Kristen Protestan
Tempat tinggal	: Asmil Beringin Korem 022/PT Jln. Asahan, Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah peristiwa yang menjadikan perkara ini dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017, Saksi mendapat perintah dari Letkol Inf Sutan Lubis / Kasi Intel Korem 022/PT untuk merapatkan anggota Intel Korem 022/PT yang memonitor wilayah Kodim 0208/AS kemudian Saksi memerintahkan 3 (tiga) orang anggota Intel Korem 022/PT menghadap Letkol Inf Sutan Lubis meminta petunjuk.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Saksi bertemu dengan Terdakwa di rumah jaga Korem 022/PT kemudian Saksi diperintahkan oleh Letkol Inf Sutan Lubis untuk memeriksa Terdakwa setelah itu Saksi memerintahkan Sertu Edi Rico dan Sertu Kelli Simanjuntak untuk memeriksa Terdakwa dan dari hasil pengembangan pemeriksaan Terdakwa mendapat informasi Terdakwa bisa menghubungi Bandar Narkotika di daerah Teluk Nibung setelah itu dibentuk Tim untuk melakukan penangkapan transaksi peredaran Narkotika.

Hal 19 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib, dengan mengendarai 4 (empat) unit mobil terdiri dari mobil Innova warna silver berisikan Terdakwa, Sdr. Ganda Hutabarat berperan sebagai pembeli sabu-sabu, Sdri. Apriani Br Lubis Alias Mei Mei berperan sebagai tester sabu-sabu dikemudikan oleh Sertu Edy Rico, mobil Avanza warna merah didalamnya Sertu Sahrizal Hidayat Nasution, Sertu Kelli Simanjuntak, dan Serma Marison Sinaga dikemudikan Sertu Muhammad Kamil Manulang serta mobil lain didalamnya berisikan Tim Intel Korem-022/PT berangkat dari Makorem 022/PT menuju Kota Tanjung Balai dan sekira pukul 15.00 Wib tiba di Kisaran dan berhenti di depan Mayonif 126/KC kemudian datang Pasi Intel Yonif 126/KC menjumpai Letkol Inf Sutan Lubis setelah itu perjalanan dilanjutkan dan sekira pukul 16.00 Wib, tiba di Kec. Teluk Nibung dan Saksi beserta Tim dalam mobil yang ditumpangi Saksi stand by di parkir SPBU di Teluk Nibung.

5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi mendapat laporan dari anggota Tim lainnya telah berhasil mengamankan Sdr. Herianto sebagai bandar Narkotika di daerah Kec. Teluk Nibung beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah tupperware warna putih berisikan didalamnya Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) Ons, setelah itu Saksi memerintahkan anggota Tim pulang ke Korem 022/PT Pematangsiantar dan setibanya di Makorem 022/PT, Terdakwa dan Sdr. Herianto dimasukkan ke ruang tahanan Korem 022/PT kemudian Saksi melaporkan kepada Danrem 022/PT.

6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 07.30 Wib, Terdakwa dan Sdr. Herianto diinterogasi di Sintel Korem 022/PT kemudian sekira pukul 18.30 Wib, Sdr. Herianto beserta barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) Ons diserahkan kepada pihak BNNK Tanjung Balai sedangkan Terdakwa diserahkan ke Madenpom I/1 Pematangsiantar guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa atas keterangan Saksi-6 tersebut, dibenarkan seluruhnya oleh Terdakwa.

### Saksi-7 :

Nama lengkap	: Sutan Lubis
Pangkat/NRP	: Letkol Inf / 522635
Jabatan	: Kasi Tim Intel
Kesatuan	: Korem 022/PT
Tempat dan tanggal lahir	: Penyabungan, 10 Maret 1963
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Asmil Beringin Korem 022/PT Jln. Asahan, Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan atasan dengan bawahan namun tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Danrem 022/PT menerima SMS dari salah satu Ibu Persit tentang peredaran Narkotika yang dilakukan Terdakwa di daerah Pulo Raja kemudian Danrem-22/PT memerintahkan Saksi untuk melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dilengkapi dengan Surat perintah Nomor Sprin/201/II/2017 tanggal 03 Februari 2017.

Hal 20 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Februari 2017 Saksi beserta anggota Saksi yakni Serma Rajupiter, Serda Ronald, Sertu Ilhamuddin, Serma AR Manurung, Serda AT Manurung, Praka JW Sipayung dan Pratu Rudi melaksanakan penyelidikan dan setelah beberapa hari melakukan penyelidikan dan bantu oleh masyarakat di daerah Pulo Raja yang masih mengenal Saksi karena Saksi saat bintanga pernah bertugas di daerah tersebut didapatkan informasi bahwa benar Terdakwa sering memperjual-belian Narkotika jenis sabu-sabu sehingga meresahkan warga di daerah Pulo Raja .

4. Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, Saksi memasang jaring Intel dan selanjutnya pada tanggal 14 Februari 2017, Saksi bersama anggota Saksi berhasil menangkap seorang warga sipil bernama Sdr. Teguh saat sedang melaksanakan transaksi narkotika jenis sabu-sabu dengan jaring Intel yang Saksi pasang yaitu membeli sebanyak 2 (dua) paket kecil dengan harga perpaketnya Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah diinterogasi, Sdr. Teguh mengatakan sabu-sabu tersebut didapat dari Sdr. Tono dan Sdr. Tono mendapatkannya dari Terdakwa dan Sdr. Tono ini adalah orang kepercayaan/tangan kanan Terdakwa.

5. Bahwa setelah mendapatkan keterangan dari Sdr. Teguh tersebut, maka Saksi dan anggota Saksi langsung berupaya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Sdr. Tono namun yang berhasil ditangkap hanyalah Terdakwa yang saat itu sedang berada di depan pos penjagaan Mayonif 126/KC Pulo Raja sedangkan Sdr. Tono melarikan diri dan sudah dilaporkan ke Polsek setempat.

6. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdr. Teguh berikut barang bukti Saksilihatkan kepada Danyonif 126/KC Mayor Inf Taufik Rizal, kemudian Danyonif mengatakan kepada Saksi agar Terdakwa dibawa saja dan diproses secara hukum, selanjutnya Saksi dan anggota Saksi membawa Terdakwa ke Makorem 022/PT untuk diinterogasi namun sebelum dibawa ke Makorem, dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan adanya Narkoba.

7. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi memanggil Terdakwa keruangan Saksi dan mengatakan "Jawab dengan jujur karena kalau kamu jujur maka akan menyelamatkan kamu, dari mana asal usul Narkotika yang didapat Sdr. Teguh dari Sdr. Tono", kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa "Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari daerah Tanjung Balai" kemudian Saksi mengatakan lagi "Kalau kita beli, bisa tidak" dijawab oleh Terdakwa "Siap Kasi, bisa".

8. Bahwa kemudian Saksi bertanya lagi "biasanya berapa banyak kamu beli" dijawab oleh Terdakwa "Siap paling banyak 1 (satu) ons", selanjutnya Saksi bertanya lagi "bisa tidak kita beli 2 (dua) ons" dijawab Terdakwa "Siap bisa Kasi", selanjutnya Saksi berkata "Apa sijenjual tidak curiga" dijawab Terdakwa "Tidak, nanti saya katakan ada teman saya orang chine dari Bagan Siapi-api yang mau beli".

9. Bahwa selanjutnya Saksi mengatakan kalau berhasil nanti kamu saya diusulkan pindah ke Korem 022/PT, hal tersebut saksi katakan kepada Terdakwa supaya Terdakwa serius dan betul-betul mau bekerja sama untuk menangkap Bandar Narkotika, padahal hal tersebut hanya tehnik penyelidikan yang Saksi lakukan agar Terdakwa mau menghubungi Bandar Narkotika dan supaya menambah keyakinan saksi bahwa Terdakwa memang berhubungan dengan Bandar narkotika tersebut.

Hal 21 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
10. Bahwa kemudian Terdakwa langsung menelepon temannya bernama Sdr. Herianto di daerah Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai di Tanjung Balai dan memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Ons (200 gram) dengan kesepakatan dengan harga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan berjanji bertemu di Kota Tanjung Balai.

11. Bahwa selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib, Saksi membentuk Tim untuk melakukan penangkapan terhadap bandar Narkotika tersebut dan memberikan arahan dan tugas masing-masing kepada anggota Tim Intel Korem 022/PT.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 13.00 Wib, dengan mengendarai 4 (empat) unit mobil Tim Intel Korem-022/PT berangkat dari Makorem 022/PT menuju Kota Tanjung Balai dan sekira pukul 15.00 Wib tiba di Kisaran dan berhenti di depan Mayonif 126/KC untuk mengambil uang yang sebelumnya saksi sudah menelepon Danyonif 126/KC untuk menyiapkan sebagai umpan membeli dan menangkap bandar Narkotika teman Terdakwa.

13. Bahwa setelah Saksi menerima uang sebanyak Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut kemudian perjalanan dilanjutkan ke Kota Tanjung Balai dan Saksi berganti mobil menggunakan mobil dinas hijau Isuzu Oz berikut 8 (delapan) orang anggota Yonif 126/KC untuk memback up jika sewaktu waktu timbul hal-hal yang tidak diinginkan.

14. Bahwa sekira pukul 15.30 Wib, Saksi berikut rombongan tiba di Kota Tanjung Balai kemudian Saksi stand By di Koramil Tanjung Balai untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dan sekira pukul 17.00 Wib, Saksi dihubungi oleh Serma Merison Sinaga mengatakan Target dan barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) Ons sudah diamankan.

15. Bahwa selanjutnya Saksi memerintahkan anggota Tim pulang ke Korem 022/PT Pematangsiantar dan setibanya di Makorem 022/PT, Terdakwa dan Sdr. Herianto dimasukkan ke ruang tahanan Korem 022/PT.

16. Bahwa selanjutnya dilakukan interogasi/pemeriksaan terhadap Sdr. Herianto dan Sdr. Herianto mengatakan bahwa Terdakwa sebelumnya yakni pada sekira bulan Januari 2017 pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi sebanyak 20 (dua puluh gram) dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

17. Bahwa dengan ditangkapnya saksi Hariyanto beserta barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi sebanyak 20 (dua puluh gram) dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), menunjukkan bahwa Terdakwa betul-betul kenal dan mengetahui kalau saksi Hariyanto merupakan bandar Narkotika tapi tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada pihak yang berwenang.

18. Bahwa pada hari Jumat tanggal 17 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib di ruangan Staf Intel Korem 022/PT, Saksi dan Kapten Inf Bim Frie Uno Purba/Dan Tim Intel Korem 022/PT memperlihatkan barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) Ons kepada Danrem 022/PT kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Sdr. Herianto beserta barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) Ons diserahkan kepada pihak BNNK Tanjung Balai guna pengusutan lebih lanjut.

19. Bahwa setahu Saksi untuk Sdr. Herianto saat ini sedang menjalani pidana di Lapas Tanjung Balai namun Saksi tidak mengetahui berapa lama pidana yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Balai kepada Sdr. Herianto.

Hal 22 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagian yaitu :

a. Terdakwa di tangkap bukan di depan pos penjagaan tetapi di pos penjagaan pada saat Terdakwa melaksanakan dinas dalam.

b. Terdakwa tidak pernah membeli narkoba jenis sabu sabu dari saksi-8 Herianto sebanyak 20 (dua puluh) gram dan Sdr. Teguh bukan kepercayaan Terdakwa dalam menyediakan narkoba jenis sabu sabu.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut saksi-7 tetap pada keterangannya.

Meenimbang : Bahwa saksi-8, saksi-9 dan saksi-10 telah dipanggil secara patut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebanyak 4 (empat) kali namun tidak datang, selanjutnya atas permohonan Oditur Militer dan persetujuan Terdakwa dan Penasehat hukumnya dan dengan mendasari ketentuan dalam Pasal 155 UU RI Tahun 1997 tentang Peradilan militer, keterangan saksi-8, keterangan saksi-9 dan saksi-10 yang telah diberikan dibawah sumpah dipenyidik dibacakan oleh Oditur militer yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### Saksi-8 :

Nama lengkap : Herianto  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 3 Maret 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Kel. Sei Merbau Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2017 namun tidak ada hubungan keluarga/famili.

2. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib, Saksi bertemu dengan Terdakwa di gudang ikan SBU Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai yang dikenalkan oleh teman Saksi dengan maksud Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk membelikan Narkoba jenis sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram kemudian Saksi pergi menjumpai Sdr. Wale untuk membeli sabu-sabu pesanan Terdakwa dan sekira pukul 15.00 Wib, Saksi menjumpai Terdakwa kembali di gudang ikan SBU Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan memberikan sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp.14.000.000 (Empat belas juta rupiah).

3. Bahwa kemudian pada tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib, saat Saksi berada di rumah dihubungi Terdakwa via handphone memesan sabu-sabu seberat 2 (dua) Ons seharga Rp.150.000.000 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan Saksi berjanji akan berusaha mencarinya setelah sabu-sabu ada maka Saksi dan Terdakwa berjanji berjumpa di gudang ikan SBU Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan sekira pukul 15.30 Wib datang Terdakwa dengan mengendarai mobil innova warna biru muda menjumpai Saksi kemudian Saksi naik kedalam mobil dan melihat ada Terdakwa, seorang laki-laki keturunan Cina yang dikenalkan Terdakwa sebagai pembeli sabu-sabu, seorang wanita dan supir setelah itu Saksi menyuruh mobil berbalik arah menuju jalan AMD Sipori-pori Kota Tanjung Balai.

Hal 23 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa sekitar pukul 15.45 Wib, tiba di depan SPBU Singguan Kee. Teluk Nibung dan berhenti kemudian Saksi menghubungi Sdr. Wale menyuruh mengantarkan sabu-sabu ke SPBU Singguan dan tidak lama kemudian datang Sdr. Wale dengan mengendarai sepeda motor Sky Wave dan berhenti disebelah kiri mobil innova lalu memberikan satu truer kotak tupperware warna putih kepada Saksi kemudian Sdr. Wale pergi.

5. Bahwa kemudian Saksi memberikan tupperware- tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan tupperware kepada laki-laki keturunan cina selanjutnya mobil innova berjalan dari SPBU Singguan menuju ATM Bank Mandiri dan dalam perjalanan tupperware dibuka oleh laki-laki keturunan cina tersebut dan memberikan kotak tupperware kepada wanita yang duduk didepan setelah itu wanita tersebut mengambil sedikit kristal kecil warna putih yang diduga sabu-sabu dalam bungkus plastik dan mencicipi kristal tersebut kemudian memasukkan kembali bungkus plastik ke dalam tupperware kemudian Saksi mengambil tupperware tersebut dari wanita yang duduk di depan.

6. Bahwa keturunan Cina tersebut memberikan sejumlah uang kepada- Saksi kemudian Saksi kembali memberikan tupperware kepada Terdakwa lalu Saksi menghitung uang yang diberikan kepada Saksi namun belum seluruhnya dihitung oleh Saksi, uang tersebut Saksi serahkan kembali kepada laki-laki calon pembeli sabu-sabu tersebut sambil Saksi berkata "Udah, nanti ajalah bang." lalu Terdakwa kembali menyerahkan tupperware yang berisi sabu-sabu kepada Saksi.

7. Bahwa setiba di ATM Bank Mandiri Jl. Teuku Umar Kota Tanjung Balai Kota, mobil innova berhenti kemudian laki-laki keturunan Cina turun dari mobil dan berjalan men\* ATM dan tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi sehingga tupperware yang dipegang Saksi terjatuh kebawah bangku tengah mobil selanjutnya Saksi dimasukkan ke dalam mobil avanza warna hitam setelah. itu Salmi dibawa ke Makorem 022/PT Pematangsiantar dan pada tanggal 17 Februari 2017, Saksi dijemput petugas BNNK Kota Tanjung Balai dan dibawa ke kantor BNNK Kota Tajnung Balai guns pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian yaitu :

- Terdakwa sebelumnya tidak pernah memesan Narkotika dari (saksi) Sdr. Harianto.

### Saksi-9 :

Nama lengkap	: Ganda Hutabarat
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat dan tanggal lahir	: Pematangsiantar , 2 Desember 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Prambanan No. 35 Lk. Melayu Kec. Siantar Barat Kota Pematangsiantar.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
3. Bahwa pada tanggal 11 Februari 2017 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dipanggil oleh Saksi-14 (Letkol Inf Sutan Lubis) yang menjabat sebagai Kasi Intel Korem 022/PT untuk datang ke kantor Tim Intel Korem 022/PT dan setelah tiba dan bertemu dengan Saksi-7 di ruangan Tim Intel Korem 022/PT, Saksi-7 meminta tolong agar Saksi bersedia menyamar sebagai pembeli sabu-sabu dalam rencana penangkapan penjual sabu-sabu di daerah Kota Tanjung Batai dan Saksi menyanggupinya, kemudian Terdakwa dengan menggunakan baju tahanan warna orange masuk ke ruangan Tim Intel Korem 022/PT setelah itu Saksi-7 menyuruh Terdakwa menghubungi seseorang dengan menyerahkan 1 (satu) buah handphone kepada Terdakwa untuk menanyakan apakah sabu-sabu sudah ada dan titik temunya dimana.

3. Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi seseorang dengan handphone dengan suara di speakerkan dengan kata-kata "Pak Win, ini acik dari Bagan Batu sudah mau sampai, barang sudah adakan 2 (dua) Ons harga berapa " dijawab oleh Pak Win "Rp.800.000 (delapan ratus ribu) pergram, jadi 2 (dua) ons Rp.160.000.000 (Seratus enam puluh juta rupiah), dijawab Terdakwa lagi "Tapi ada untuk sayakan " dijawab Pak Win "Ada" dijawab Terdakwa lagi "Ok, nanti saya jam 4 sampai disana" kemudian pembicaraan terputus setelah itu Terdakwa bertanya kepada Saksi-7 "Tapi Kasi, saya gak apa-apa inikan" dijawab Saksi-7 "Tenang aja, setelah berhasil ini, kau nanti ditarik ke Korem", setelah itu diadakan briefing dan pengarahan oleh Saksi-7 kepada anggota Tim Intel Korem 022/PT beserta Saksi tentang cara dan taktik dalam penangkapan tersebut.

4. Bahwa setelah selesai briefing, datang Saksi-3 (Apriarti Br Lubis Alias Mei Mei) ikut bergabung dengan Saksi dan yang lainnya untuk melakukan penangkapan terhadap bandar Narkotika kemudian Saksi, Saksi-3 dan Terdakwa naik mobil Kijang Innova warna Silver yang dikemudikan oleh Saksi-4 (Sertu Edi Rico) dengan posisi, Saksi dan Terdakwa duduk di bangku tengah dan Saksi-3 duduk di depan samping Saksi-4 dan sekira pukul 13.15 WIB berangkat menuju Kota Tanjung Balai beriringan dengan anggota Tim Intel Korem 022/PT lainnya yang mengendarai empat mobil.

5. Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, rombongan sampai di Kisaran dan berhenti di depan Mayonif 126/KC kemudian Terdakwa turun mengganti baju memakai pakaian preman dan tidak lama kemudian datang Pasi Intel Yonif 126/KC menjumpai dan menyerahkan amplop berisi uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-7 lalu Saksi-7 menyerahkan uang tersebut kepada Saksi kemudian Saksi dan anggota Tim Intel Korem 022/PT lainnya masuk ke mobil masing-masing melanjutkan perjalanan menuju Tanjung Balai.

6. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi dan rombongan Tim Intel Korem 022/PT tiba di Kota Tanjung Balai dan menuju Desa Teluk Nibung Kec. Teluk Nibung kemudian Terdakwa menghubungi Pak Win mengatakan telah sampai di Teluk Nibung dan Pak Win mengatakan menunggu di gudang ikan tatu mobil yang ditumpangi Saksi dan rombongan menuju gudang ikan dan setelah tiba bertemu dengan Saksi-1 (Herianto) dan langsung masuk kedalam mobil yang ditumpangi Saksi setelah itu Saksi-1 mengarahkan mobil agar berjalan ke arah jalan baru dan berhenti dipinggir jalan baru tersebut.

Hal 25 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa kemudian Saksi menghubungi seseorang mengatakan "Orangnya sudah disini dan ditunggu" setelah 10 (sepuluh) menit Saksi-1 menyuruh mobil innova berjalan ke arah SPBU Teluk Nibung dan berhenti di pinggir jalan depan SPBU Teluk Nibung kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor menjumpai Saksi-1 dan jendela mobil sebelah kin yang sudah dibuka Saksi-1 dan memberikan satu kotak tupperware kepada Saksi-1 kemudian laki-laki tersebut pergi dan mobil yang ditumpangi Saksi berjalan menuju ATM Bank Mandiri.

8. Bahwa dalam perjalanan, Saksi-1 membuka tupperware yang berisikan satu bungkus ditakban dan berisi dua bungkus ptastik ukuran sedang wama putih didalamnya berisikan kristal-kristal kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan setelah menunjukkan isi kotak tupperware tersebut lalu kotak tupperware dipegang kembali oleh Saksi-1 dan setibanya di dipinggir jalan depan Bank Mandiri Kota Tanjung Balai mobil yang ditumpangi Saksi berhenti lalu Saksi turun berjalan menuju ATM Bank Mandiri melewati belakang mobil innova dan memberikan kode berupa mengacungkan jempol kepada anggota Tim Intel Korem 022/PT.

9. Bahwa kemudian Saksi-4 turun dari mobil Innova dan tidak lama kemudian beberapa anggota Tim ikut Korem 022/PT mendekati mobil 117 yang diturnpartgi Saksi dart langsung menangkap Saksi-1 dan membawanya keluar lalu memasukkan Saksi-1 ke dalam mobil Avanza warna hitam kemudian Saksi naik kembali ke mobil Innova dan mobil berjalan beriringan menuju Kota Pematangsiantar dikemudikan oleh Saksi-4.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

### Saksi-10 :

Nama lengkap	: Apriani Br Lubis Alias Mei Mei
Pekerjaan	: Pengangguran
Tempat dan tanggal lahir	: Simalungun, 21 April 1996
Jenis kelamin	: Perempuan
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Nagori Amansari Kel. Dolok Batu Nanggar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 10.30 Wib, Saksi dijemput oleh Sakai- 4 (Sertu Edi Rico) di rumah Saksi dan diajak ke kantor Tim Intel Korem 022/PT untuk bergabung sebagai Tim penangkapan bandar Narkotika dan sekira pukul 12.00 Wib tiba dan langsung masuk ke ruangan Tim Intel Korem 022/PT berjumpa dengan Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) yang menjabat sebagai Kasi Intel Korem 022/PT, Saksi-2 (Ganda Hutabarat) dan Terdakwa kemudian Saksi-4 memperkenalkan Saksi kepada Saksi-7 sebagai Tester keaslian sabu-sabu setelah itu Saksi-7 memerintahkan kepada Terdakwa agar menghubungi bandar Narkoba mengatakan bahwa Terdakwa dan rombongan sudah berangkat dan memastikan apakah sabu-sabu sudah ada.

Hal 26 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi seseorang dengan handphone dengan suara di speakerkan dengan kata-kata "Udah pastikan bang" Terangka menjawab "Udah, tapi udah positif 2 Ons kan", dijawab laki-laki dari seberang handphone "Udah bang, Tapi pastikan uangnya" dijawab Terdakwa "Ok, uangnya udah ada" setelah itu hubungan handphone terputus setelah itu Saksi, Saksi-2 dan Terdakwa naik mobil Kijang Innova dikemudikan oleh Saksi-4 dengan posisi Saksi duduk disamping Saksi-4 sedangkan Saksi-2 dan Terdakwa duduk dibangku tengah kemudian mobil berangkat dari kantor Intel Korem 022/PT menuju Kota Tanjung Balai beriringan dengan 4 unit mobil berisikan anggota Tim Intel Korem 022/PT lainnya.

4. Bahwa sekira pukul 14,45 Wib, rombongan sampai di Kisaran dan berhenti di depan Mayonif 126/KC kemudian Terdakwa turun mengganti baju memakai pakaian preman dan Saksi melihat Kasi Intel Korem 022/PT menyerahkan amplop yang berisi uang kepada Saksi-2 setelah itu perjalanan dilanjutkan dan sekira pukul 16.00 Wib, Saksi dan rombongan Tim Intel Karam- 022IPT tiba di Kota Tanjung Balai kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 (Herianto) mengatakan sudah sampai di Kota Tanjung Balai dan menanyakan dimana tempat pertemuan dan dijawab Saksi-8 jumpa di pangkalan ikan kemudian mobil di arahkan menuju pangkalan ikan dan setelah tiba bertemu dengan Saksi-8 dan langsung masuk kedalam mobil setelah itu mobil agar berjalan ke arah jalan Ringroad dan berhenti dipinggir jalan Ringroad tersebut.

5. Bahwa kemudian Saksi-8 menghubungi seseorang mengatakan "Orangnya sudah disini dan ditunggu" setelah 10 (sepuluh) menit Saksi-8 menyuruh mobil innova berjalan ke arah SPBU Teluk Nibung dan berhenti di pinggir jalan depan SPBU Teluk Nibung kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merk Vario menjumpai Saksi-8 dari jendela mobil sebelah kiri yang sudah dibuka Saksi-8 dan memberikan satu kotak tupperware kepada Saksi-8 kemudian laki-laki tersebut pergi dan mobil yang ditumpangi Saksi berjalan menuju ATM.

6. Bahwa dalam perjalanan Saksi-8 memberikan tupperware tersebut kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menyerahkan tupperware kepada Saksi-9 (Ganda Hutabarat) kemudian membuka tupperware tersebut yang berisikan 2 bungkus kertas dilakban berisikan 2 buah plastik warna putih bening berisikan kristal-kristal kecil warna putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu setelah itu Saksi-Ganda Hutabarat memberikan kotak tupperware kepada Saksi-10 (Apriani Br Lubis Alias Mei Mei) dan Saksi-10 (Apriani Br Lubis Alias Mei Mei) mengambil sedikit 'kristaT kecil warna putih tersebut lalu mencicipinya dan berkata "Mantap" kemudian memasukkan kembali bungkus plastik ke dalam tupperware dan menyerahkannya kembali kepada Saksi-9 (Ganda Hutabarat) kemudian Saksi-9 (Ganda Hutabarat) memberikan tupperware kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan tupperware tersebut kembali kepada Saksi-8 Harianto.

7. Bahwa kemudian Saksi-9 (Ganda Hutabarat) menyuruh Saksi-Sertu Edi mencari ATM Bank Mandiri ke Kota Tanjung Balai dan setibanya di ATM Bank Mandiri, mobil innova berhenti kemudian Saksi-9 (Ganda Hutabarat) dan Saksi-4 turun dari mobil dan berjalan menuju ATM dan tidak lama kemudian datang beberapa orang laki-laki tangsung metakukan penangkapan terhadap Saksi-8 selanjutnya Saksi-8 dimasukkan ke dalam mobil avanza warna hitam setelah itu Saksi dan rombongan Intel Korem 022/PT melanjutkan perjalanan menuju ke Makorem 022/PT Pematangsiantar guna pengusutan lebih lanjut.

Hal 27 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Asas yang menjadi Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada langsung mengikuti Dikjur Infanteri di Rindam I/BB dan setelah selesai Dikjur Infanteri ditugaskan di Yonif 126/KC sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31000077430681 jabatan sebagai Wadanru 1 Ton Morse Kibant.
2. Bahwa sekitar bulan Juni 2015, Terdakwa 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Irwan di Kampung Perladangan Desa Aek Loba Kec. Pulo Raja Kab. Asahan dan sabu-sabu tersebut diberikan kepada Sdr. Teguh kemudian Terdakwa dan Sdr. Teguh ke areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Pulau Raja Kab. Asahan mengkonsumsi sabu-sabu tersebut namun sejak itu Terdakwa tidak pernah lagi memakai Narkotika karena pimpinan sering menekankan apabila terindikasi memakai narkotika atau menyalagunakan Narkotika maka ancamannya akan diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa pada sekitar bulan Januari 2017, pada saat Terdakwa ke gudang ikan gudang ikan SBU Kec. Teluk Nibung menjumpai Sdr. Cek Nain yang bekerja di gudang ikan, Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Cek Nain dengan Sdr. Herianto dan setelah perkenalan tersebut Sdr. Herianto pergi sedangkan Terdakwa dan Sdr. Cek Nain ngobrol ngobrol sejenak membicarakan tentang bisnis ikan.
4. Bahwa pada saat Terdakwa dan Sdr. Cek Nain sedang ngobrol ngobrol, tiba-tiba datang Sdr. Faisal meminta tolong kepada Sdr. Cek Nain untuk dicarikan sabu-sabu kemudian atas permintaan Sdr. Faisal tersebut, Sdr. Cek Nain pergi dan tidak lama kemudian Sdr. Cek Nain datang bersama Sdr. Herianto selanjutnya Sdr. Herianto memberikan satu bungkus plastik warna putih berisikan Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Faisal.
5. Bahwa kemudian Sdr. Faisal menyerahkan sejumlah uang kepada Sdr. Herianto dan setelah itu Sdr. Cek Nain mengatakan kepada Terdakwa bahwa Sdr. Herianto bisa mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu namun hal tersebut tidak ditanggapi oleh Terdakwa namun sebelum Sdr. Herianto pulang Terdakwa dan Sdr. Herianto saling bertukar nomor handphone dan saat itu Terdakwa diberi uang sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).
6. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Februari 2017 sekira pukul 14.30 Wib, saat Terdakwa melaksanakan tugas dinas dalam di rumah jaga Kompi Bantuan Yonif 126/KC Pulo Raja ditangkap oleh Kasi Intel Korem 022/PT Letkol Inf Sutan Lubis bersama 2 (dua) orang anggota Intel dengan tuduhan Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan Narkotika dimana informasi didapatkan dari Sdr. Teguh yang tertangkap saat mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya mengatakan sabu-sabu diperoleh oleh Sdr. Teguh dari sdr. Tono kemudian Sdr. Tono mendapatkan sabu sabu dari Terdakwa, selanjutnya untuk pengusutan Terdakwa bersama Sdr. Teguh diamankan ke Makorem 022/PT langsung ditahan di ruang tahanan Korem 022/PT, dan setelah itu urine Terdakwa di periksa dengan alat Testpek dan hasilnya urine Terdakwa negatif.

Hal 28 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa diinterogasi oleh anggota Intel Korem 022/PT dan namun Terdakwa tidak mengakui, selanjutnya Kasi Intel Letkol Inf Sutan Lubis mengatakan kepada Terdakwa agar memesan sabu-sabu kepada Bandar Narkotika nanti pengajuan pindah Terdakwa ke Makorem akan segera diproses.

8. Bahwa awalnya Terdakwa tidak mau dengan mengatakan kepada Kasi Intel nanti ada apa-apanya akan tetapi Kasi Intel mengatakan tidak akan ada apa apa dengan Terdakwa karena tujuannya hanyalah untuk menangkap bandar Narkoba.

9. Bahwa atas ucapan Kasi Intel tersebut maka Terdakwa bersedia lalu menghubungi teman Terdakwa yang bernama sdr Harianto melalui handphone menanyakan apakah bisa mengusahakan sabu-sabu dan ternyata oleh Sdr. Herianto mengatakan bisa sehingga hal tersebut Terdakwa laporkan kepada Kasi Intel dan setelah itu Kasi Intel membentuk tim untuk merencanakan melakukan penangkapan terhadap bandar narkoba tersebut.

10. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Terdakwa diperintahkan oleh Letkol Inf Sutan Lubis agar menghubungi Sdr. Herianto disuruh untuk memesan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 2 (dua) Ons, setelah itu Terdakwa menghubungi Sdr. Herianto dan Sdr. Herianto menyanggupi dan kemudian hasil pembicaraan disepakati sabu-sabu seberat 2 (dua) Ons dengan harga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan berjanji bertemu di Kota Tanjung Balai.

11. Bahwa sekira pukul 16.00 Wib kemudian Letkol Inf Sutan Lubis mengumpulkan anggota Intel Korem 022/PT dan menyusun rencana penangkapan terhadap Sdr. Herianto setelah itu Letkol Inf Sutan Lubis memberikan arahan dan tugas masing-masing kepada anggota Tim Intel Korem 022/PT dan dalam rencana tersebut yang ditunjuk berperan sebagai calon pembeli sabu-sabu adalah Sdr. Ganda Hutabarat sedangkan yang berperan sebagai orang yang memastikan keaslian Narkotika jenis sabu-sabu adalah Sdri. Apriani Br Lubis Alias Mei Mei.

12. Bahwa pada sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Ganda Hutabarat yang berperan sebagai calon pembeli sabu-sabu, Sdri. Apriani Br Lubis Alias Mei Mei yang berperan sebagai orang yang memastikan keaslian Narkotika jenis sabu-sabu berangkat dalam satu mobil Kijang Innova dikemudikan oleh Sertu Edi Rico beriringan dengan 4 (empat) unit mobil berisikan personil tim Intel Korem 022/PT lainnya,

13. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib, sampai di Kisaran dan berhenti di depan Mayonif 126/KC kemudian Pasi Intel Yonif 126/KC menjumpai Kasi Intel Letkol Inf Sutan Lubis dan berbincang-bincang sejenak, setelah itu Terdakwa diperintahkan mengganti pakaian dinas loreng yang dikenalkan oleh Terdakwa dengan pakaian preman setelah itu perjalanan dilanjutkan.

14. Bahwa pada sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dan rombongan Tim Intel Korem 022/PT tiba di Kota Tanjung Balai kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Herianto melalui handphone memberitahukan telah sampai di Kota Tanjung Balai dan menanyakan dimana titik temunya kemudian mobil diarahkan menuju gudang ikan di Desa Teluk Nibung Kec. Teluk Nibung dan setelah sampai dan bertemu dengan Sdr. Herianto dan Sdr. Herianto langsung masuk ke dalam mobil setelah itu mobil berjalan ke arah Kota Tanjung Balai.

Hal 29 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
15. Bahwa di dalam mobil Terdakwa mengenalkan Sdr. Ganda Hutabarat kepada Sdr. Herianto sebagai pembeli dan setelah di depan SPBU Kec. Teluk Nibung mobil berhenti, kemudian Sdr. Ganda Hutabarat bertanya kepada Sdr. Herianto "Mana barangnya" dijawab Sdr. Herianto "Kalau barang sudah disini nanti diantar itu, sekarang kita hitung uangnya dulu", kemudian Sdr. Ganda Hutabarat mengeluarkan sejumlah uang dan diberikan kepada Sdr. Herianto dan setelah Sdr. Herianto menghitungnya lalu menyerahkannya kembali kepada Sdr. Ganda Hutabarat.

16. Bahwa tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor menjumpai Sdr. Herianto dari samping pintu tengah mobil innova dan memberikan satu kotak tupperware berisikan sabu-sabu kepada Sdr. Herianto kemudian laki-laki tersebut pergi lalu mobil bergerak menuju ATM Bank Mandiri di Kota Tanjung Balai sesuai permintaan Sdr. Ganda Hutabarat.

17. Bahwa di dalam perjalanan, Sdr. Herianto membuka tupperware dan menunjukkan isinya berupa sabu-sabu kemudian Sdr. Apriani Br Lubis Alias Mei Mei mencicipi sabu-sabu tersebut tersebut dan mengatakan mantap, setelah itu Sdr. Apriani Br Lubis Alias Mei Mei mengembalikannya kembali kepada Sdr. Herianto dan setibanya di ATM Bank Mandiri di Kota Tanjung Balai, Sertu Edy Rico menghentikan mobil kemudian Sdr. Ganda Hutabarat dan Sertu Edy Rico turun dari mobil berjalan menuju ATM dan tidak lama kemudian personel Tim Intel Korem 022/PT langsung melakukan penangkapan terhadap Sdr. Herianto dan dinaikkan ke dalam mobil avanza warna hitam selanjutnya Terdakwa beserta rombongan tim Intel Korem 022/PT kembali ke Makorem 022/PT Pematangsiantar beserta barang bukti berupa satu kotak tupperware berisikan sabu-sabu.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

1. Surat-surat :
  - a). 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab : 2128/NNF/2017 tanggal 3 Maret 2017 atas nama Herianto.
  - b). 7 (tujuh) lembar foto barang bukti.
  - c). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/221/111/Ka/cm.01/2017/BNNK-PS tanggal 6 Maret 2017 atas nama Kopda Rudi Artono.
  - d). 2 (dua) lembar Surat Ketetapan status barang bukti Narkotika Nomor : B/637/N.2.15/Epp.2/2017 tanggal 7 Maret 2017 dari Kejari Tanjung Balai.
  - e). 7 (tujuh) lembar foto barang bukti.
  - f). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/221/III/Ka/cm.01/2017/BNNK-PS tanggal 6 Maret 2017 atas nama Kopda Rudi Artono.
2. Barang-Barang :
  - a). 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hijau Metalic Nopol BK 1944 WA beserta STNK a.n. Mannen Pasaribu.
  - b). Uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
  - c). 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 230 warna hitam.

Hal 30 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut diatas, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi dan menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti berupa surat-surat tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga berhubungan/bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para saksi serta diakui oleh Terdakwa dan para saksi dan menurut penilaian Majelis Hakim barang bukti berupa barang-barang tersebut berhubungan erat dengan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dan juga berhubungan/bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa

Menimbang : Bahwa keterangan para saksi yaitu saksi-1, saksi-7 dan saksi-8 dibawah sumpah dipersidangan ada yang disangkal oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-1 yaitu ;

- Terdakwa pernah mengakui kalau jadi pemakai Narkotika saat diinterogasi oleh saksi-1 tapi bukan mengakui sebagai perantara jual beli Narkotika.

Terhadap sangkalan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut ; bahwa keterangan saksi-1 yang disangkal oleh Terdakwa tersebut adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi-7 dibawah sumpah dipersidangan dimana saat saksi-7 mendapatkan informasi bahwa benar Terdakwa sering memperjual-belikan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga meresahkan warga di daerah Pulo Raja, begitu pula dengan keterangan saksi-8 Harianto mengatakan bahwa sebulan sebelum penangkapan saksi-8 Harianto, Terdakwa membeli sabu-sabu dari saksi-8 sebanyak 20 (dua puluh) gram dengan demikian sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-1 menyangkut bahwa Terdakwa tidak pernah mengakui sebagai perantara jual beli adalah tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan saksi-7 yaitu ;

- Terdakwa di tangkap bukan di depan pos penjagaan tetapi di pos penjagaan pada saat Terdakwa melaksanakan dinas dalam.

- Terdakwa tidak pernah membeli narkotika jenis sabu sabu dari saksi-8 Herianto sebanyak 20 (dua puluh) gram dan Sdr. Teguh bukan kepercayaan Terdakwa dalam menyediakan narkotika jenis sabu sabu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa terhadap sangkalannya. Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut ; bahwa sangkalannya Terdakwa mengenai penangkapannya di dalam dipos atau diluar pos, karena tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa maka Majelis tidak akan menanggapinya secara khusus, sedangkan mengenai keterangan kalau Terdakwa pernah membeli sabu-sabu dari saksi-8 sebanyak 20 (dua puluh) gram adalah disamping keterangan dari saksi-7 juga keterangan dari saksi-8 Harianto sendiri dan dihubungkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa masih menyimpan nomor Hp saksi-8 Harianto dan bisa dihubungi oleh Terdakwa dan sekaligus bisa menyediakan Narkotika, begitu Sdr. Teguh adalah merupakan orang kepercayaan Terdakwa hal itu terungkap dari keterangan Sdr. teguh saat dimintai keterangannya sehingga dengan demikian terhadap sangkalannya Terdakwa menyangkut hal tersebut diatas, tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah ditolak/dikesampingkan.

Bahwa sangkalannya Terdakwa terhadap keterangan saksi-8 yaitu ;

Terdakwa sebelumnya tidak pernah memesan Narkotika dari (saksi).sdr. Harianto.

Terhadap sangkalannya Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut ; bahwa oleh karena sangkalannya terdakwa terhadap keterangan saksi-8 pada dasarnya sama dengan sangkalannya Terdakwa terhadap keterangan saksi-7 poin ke-2 dan karena sudah ditanggapi maka Majelis hakim tidak akan menanggapinya lagi.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada langsung mengikuti Dikjur Infanteri di Rindam I/BB dan setelah selesai Dikjur Infanteri ditugaskan di Yonif 126/KC sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31000077430681 jabatan sebagai Wadanru 1 Ton Morse Kibant.

2. Bahwa benar pada sekira bulan Juni 2015, Terdakwa 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Irwan di Kampung Perladangan Desa Aek Loba Kec. Pulo Raja Kab. Asahan, kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Teguh di areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Pulau Raja Kab. Asahan, namun sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi memakai Narkotika karena pimpinan sering menekankan apabila ada Prajurit yang terindikasi memakai narkotika maka ancamannya akan diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2017, Terdakwa pergi ke di gudang ikan SBU Kec. Teluk Nibung menjumpai Sdr. Cek Nain (bekerja di gudang ikan) Kec. Pulau Raja Kab. Asahan, setelah bertemu dan ngobrol ngobrol, lalu Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Cek Nain dengan Saksi-8 (Sdr. Herianto) dan setelah perkenalan tersebut kemudian Saksi-8 pergi sehingga yang tinggal di gudang ikan hanya Terdakwa dan Sdr. Cek Nain.

Hal 32 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Faisal yang meminta tolong kepada Sdr. Cek Nain untuk dicarikan sabu-sabu sehingga Sdr. Cek Nain langsung pergi dan kemudian datang bersama dengan Saksi-8 selanjutnya Saksi-8 (Sdr. Herianto) memberikan satu bungkus plastik sabu-sabu kepada Sdr. Faisal lalu Sdr. Faisal menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-8 (Sdr. Herianto)

5. Bahwa benar setelah Sdr. Faisal pergi kemudian Sdr. Cek Nain memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-8 bisa mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu apabila ada orang yang membutuhkan kemudian Terdakwa dan Saksi-8 saling bertukar nomor handphone dan memberikan uang sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pulang.

6. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bertemu lagi dengan saksi-8 Harianto di gudang ikan SBU Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dengan maksud Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-8 Harianto untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram selanjutnya Saksi-8 Harianto pergi menjumpai Sdr. Wale untuk membeli sabu-sabu pesanan Terdakwa.

7. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-8 Harianto menjumpai Terdakwa kembali di gudang ikan SBU Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan menyerahkan sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp.14.000.000 (Empat belas juta rupiah).

8. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2017, Danrem 022/PT menerima SMS gelap dari salah satu Ibu Persit Kibant Yonif 126/KC menginformasikan adanya penyalahgunaan Narkoba Jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah Dusun IV Desa Manis Pulau Raja Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan selanjutnya Danrem mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/201/II/2017 tanggal 03 Februari 2017 kepada Kasi Intel Korem yakni Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) dan kawan-kawan 8 (delapan) orang untuk melaksanakan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

9. Bahwa benar kemudian Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) beserta anggotanya melaksanakan penyelidikan dan setelah beberapa hari melakukan penyelidikan dan bantu oleh masyarakat di daerah Pulo Raja yang masih mengenal Saksi karena Saksi saat bintanga pernah bertugas di daerah tersebut didapatkan informasi bahwa benar Terdakwa sering memperjual-belikan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga meresahkan warga di daerah Pulo Raja.

10. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2017, Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) beserta anggotanya berhasil menangkap Sdr. Teguh saat sedang bertransaksi sabu sabu dengan jaring-jaring Intel yang dipasang oleh Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) dengan membeli sebanyak 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan harga perpaketnya Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan interogasi Sdr. Teguh mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Tono dan Sdr. Tono mendapatkannya dari Terdakwa.

11. Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut, lalu Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) beserta anggotanya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan dinas dalam di rumah jaga Kompi Bantuan Yonif 126/KC dan setelah dilaporkan ke Danyonif 126/KC selanjutnya Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) beserta anggotanya melakukan pengeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan adanya sabu-sabu.

Hal 33 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Sdr. Teguh dibawa ke Makorem 022/PT untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut dan setelah di Makorem 022/PT langsung dilakukan test urine Terdakwa dengan menggunakan alat Testpeck dan hasilnya urine Terdakwa Negatif tidak mengandung Narkotika, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Teguh langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan.

13. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi (Letkol Inf Sutan Lubis) memanggil Terdakwa keruangnya dan mengatakan kepada Terdakwa "Jawab dengan jujur karena kalau kamu jujur maka akan menyelamatkan kamu, dari mana asal usul Narkotika dari Sdr. Teguh yang didapat dari Sdr. Tono", kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa "Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari daerah Tanjung Balai" kemudian Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) mengatakan lagi "Kalau kita beli, bisa tidak" dijawab oleh Terdakwa "Siap Kasi, bisa".

14. Bahwa benar kemudian Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) bertanya lagi "biasanya berapa banyak kamu beli" dijawab oleh Terdakwa "Siap paling banyak 1 (satu) ons", selanjutnya Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) bertanya lagi "bisa tidak kita beli 2 (dua) ons" dijawab Terdakwa "Siap bisa Kasi", selanjutnya Saksi (Letkol Inf Sutan Lubis) berkata "Apa sipejual tidak curiga" dijawab Terdakwa "Tidak, nanti saya katakan ada teman saya orang chines dari Bagan Siapi-api yang mau beli".

15. Bahwa benar selanjutnya Saksi (Letkol Inf Sutan Lubis) mengatakan "kalau berhasil nanti kamu saya diusulkan pindah ke Korem 022/PT", hal tersebut saksi (Letkol Inf Sutan Lubis) katakan kepada Terdakwa supaya Terdakwa serius dan betul-betul mau bekerja sama untuk menangkap Bandar Narkotika, padahal hal tersebut hanya tehnik penyelidikan yang Saksi (Letkol Inf Sutan Lubis) lakukan agar Terdakwa mau menghubungi Bandar Narkotika dan supaya menambah keyakinan Saksi (Letkol Inf Sutan Lubis) bahwa Terdakwa memang berhubungan dengan Bandar Narkotika tersebut.

16. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menelepon temannya bernama Saksi-8 Herianto di daerah Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai di Tanjung Balai dan memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Ons dengan kesepakatan harga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan berjanji bertemu di Kota Tanjung Balai.

17. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib, Saksi (Letkol Inf Sutan Lubis) membentuk Tim untuk melakukan penangkapan terhadap bandar Narkotika di wilayah Kota Tanjung Balai dan memberikan arahan dan tugas masing-masing yaitu Saksi-Ganda Hutabarat berperan sebagai calon pembeli Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi-Apriani Br Lubis Alias Mei Mei berperan sebagai penguji keaslian sabu-sabu, Terdakwa berperan sebagai penghubung antara bandar Narkoba dan Saksi-Sertu Edy Rico berperan sebagai supir berada dalam satu mobil sedangkan Saksi-3, Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) serta anggota Tim Intel Korem-022/PT lainnya bertugas melakukan penangkapan apabila sudah dapat informasi dari Terdakwa tentang kepastian sabu-sabu ada dalam transaksi tersebut.

18. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib, dengan mengendarai 4 (empat) unit mobil, rombongan berangkat dari Makorem 022/PT menuju Kota Tanjung Balai dan sekira pukul 14.45 Wib, rombongan sampai di Kisaran dan berhenti di depan Mayonif 126/KC kemudian datang Pasi Intel Yonif 126/KC menjumpai Saksi-7 Saksi (Letkol Inf Sutan Lubis) dan memberikan amplop berisi uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk uang membeli sabu-sabu selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi-9 (Sdr. Ganda Hutabarat) yang berperan sebagai calon pembeli, setelah itu Terdakwa dan anggota Tim Intel Korem 022/PT melanjutkan perjalanan menuju Kota Tanjung Balai.

Hal 34 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dan rombongan Tim Intel Korem 022/PT tiba di Kota Tanjung Balai kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 Herianto melalui handphone memberitahukan telah sampai di Kota Tanjung Balai dan menanyakan dimana titik temunya kemudian mobil diarahkan menuju gudang ikan di Desa Teluk Nibung Kec. Teluk Nibung dan setelah sampai dan bertemu dengan Saksi-8 Herianto, selanjutnya Saksi-8 Herianto langsung masuk ke dalam mobil setelah itu mobil berjalan ke arah Kota Tanjung Balai.

20. Bahwa benar di dalam mobil Terdakwa mengenalkan Saksi-9 Ganda Hutabarat kepada Saksi-8 Herianto sebagai pembeli dan setelah di depan SPBU Kec. Teluk Nibung mobil berhenti, kemudian Saksi-9 Ganda Hutabarat bertanya kepada Saksi-8 Herianto "Mana barangnya" dijawab Saksi-8 Herianto "Kalau barang sudah disini nanti diantar itu, sekarang kita hitung uangnya dulu", kemudian Sdr. Ganda Hutabarat mengeluarkan sejumlah uang dan diberikan kepada Saksi-8 Herianto dan setelah Saksi-8 Herianto menghitungnya lalu menyerahkannya kembali kepada Saksi-9 Ganda Hutabarat.

21. Bahwa benar tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor menjumpai Saksi-8 Herianto dari samping pintu tengah mobil innova dan memberikan satu kotak tupperware berisikan sabu-sabu kepada Saksi-8 Herianto kemudian laki-laki tersebut pergi lalu mobil bergerak menuju ATM Bank Mandiri di Kota Tanjung Balai sesuai permintaan Saksi-9 Ganda Hutabarat.

22. Bahwa di dalam perjalanan Saksi-8 Herianto membuka tupperware dan menunjukkan isinya berupa sabu-sabu kemudian Sdr. Apriani Br Lubis Alias Mei Mei mencicipi sabu-sabu tersebut dan mengatakan mantap, setelah itu saksi-Apriani Br Lubis Alias Mei Mei mengembalikannya kembali kepada Saksi-8 Herianto.

23. Bahwa benar setelah tiba di ATM Bank Mandiri di Kota Tanjung Balai, Sertu Edy Rico menghentikan mobil kemudian Saksi-9 Ganda Hutabarat dan Sertu Edy Rico turun dari mobil berjalan menuju ATM dan tidak lama kemudian personel Tim Intel Korem 022/PT datang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi-8 Herianto dan dinaikkan ke dalam mobil avanza warna hitam selanjutnya Terdakwa beserta rombongan tim Intel Korem 022/PT kembali ke Makorem 022/PT Pematangsiantar beserta barang bukti berupa satu kotak tupperware berisikan sabu-sabu.

24. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 Herianto diserahkan ke BNN beserta barang buktinya yaitu 1 (satu) buah tupperware warna putih berisikan didalam diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 200 (dua ratus) gram begitu pula Terdakwa diserahkan ke Pom untuk proses hukum selanjutnya.

25. Bahwa benar dengan ditangkapnya saksi Hariyanto beserta barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi sebanyak 20 (dua puluh gram) dengan harga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), menunjukan bahwa Terdakwa betul-betul kenal dan mengetahui kalau Saksi Hariyanto merupakan bandar Narkotika tapi tidak pernah dilaporkan oleh Terdakwa kepada pihak yang berwenang.

Menimbang : Bahwa walaupun telah didapatkan fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, namun untuk dapat dikatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya maka haruslah dapat dibuktikan semua unsur-unsur dari tindak pidana dan kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum dan tidak ada alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Hal 35 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal

yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsure-usur tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer pada alternatif yang kedua, namun demikian Majelis Hakim akan tetap membuktikan sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan begitu pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mengemukakan pendapatnya terhadap pembelaan atau Pledoi dari penasehat hokum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Penasehat hukum Terdakwa pada pokoknya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang dituangkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan, namun demikian penasehat hukum Terdakwa tidak sependapat dengan penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa tuntutan berupa pemecatan dari dinas militer tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup, seharusnya mempertimbangkan kualitas kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana, juga sama sekali tidak mempertimbangkan tentang usia Terdakwa yang masih sangat muda dan selama berdinas Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin.
- Bahwa tuntutan Oditur Militer sama sekali tidak mencerminkan adanya penghargaan terhadap pengabdian yang dilakukan oleh Terdakwa yang dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan hitam putih, artinya kalau Prajurit terlibat Narkotika harus dipecat tidak ada tawar-menawar.
- Bahwa Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, dalam mempertahankan ketertiban tersebut hukum harus secara seimbang melindungi kepentingan-kepentingan yang ada didalam masyarakat.
- Bahwa Terdakwa sudah kehilangan masa lalu dan masa kininya, jangan sampai Terdakwa kita buat kehilangan masa depannya dan sangat ironisnya apabila kita hanya dapat atau bahkan merasa bangga menghukum Terdakwa daripada membinanya dikesatuan.

Terhadap pembelaan dari penasehat hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Oditur militer ini memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer adalah sah-sah saja menurut pandangan Oditur militer, karena Oditur militer diberikan kewenangan dalam menilai dan mempertimbangkan suatu tindak pidana apakah masih layak atau tidak untuk dipertahankan dari dinas militer berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dilihat atau ditinjau dari sudut pandang Oditur Militer, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa terhadap keberatan dari penasehat hukum Terdakwa menyangkut adanya pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutan Oditur militer adalah tidak berdasar dan beralasan sehingga haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Replik dari Oditur Militer dan duplik dari Penasehat hokum Terdakwa sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik dari Oditur Militer pada pokoknya hanya menguatkan tuntutan sebelumnya begitu pula Duplik dari penasehat hokum Terdakwa yang mengatakan secara lisan bahwa tetap pada pembelaan sebelumnya dan oleh karena telah ditanggapi oleh Majelis Hakim sehingga tidak akan menanggapinya secara khusus lagi.

Menimbang : Bahwa surat dakwaan Oditur Militer dalam perkara Terdakwa ini disusun secara alternative yaitu alternative pertama Pasal 114 ayat (1) jo ayat (2) Undang - undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau alternative kedua Pasal 131 jo pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa oleh karena surat dakwaan Oditur Militer disusun secara alternative maka sesuai dengan ketentuan, Majelis Hakim boleh memilih surat dakwaan yang tepat untuk diterapkan sesuai dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkarannya ini berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa lebih tepat apabila tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkarannya ini, diterapkan sesuai dengan surat dakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam surat dakwaan pada alternative kedua yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Setiap orang"

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Setiap orang".

Yang dimaksud dengan "Setiap orang (dhi orang)", adalah subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dan tunduk kepada hukum positif di Indonesia, termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Hal 37 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1999 melalui pendidikan Secata PK di Rindam I/BB Pematangsiantar setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada langsung mengikuti Dikjur Infanteri di Rindam I/BB dan setelah selesai Dikjur Infanteri ditugaskan di Yonif 126/KC sampai sekarang dengan pangkat Kopda NRP 31000077430681 jabatan sebagai Wadanru 1 Ton Morse Kibant.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/074/VIII/2017 tanggal 23 Agustus 2017, yang dihadapkan di depan persidangan adalah Rudi Antono, Kopda NRP 31000077430681, dan setelah di cek identitasnya ternyata benar Terdakwalah orangnya.

3. Bahwa benar Terdakwa selain sebagai seorang anggota TNI AD adalah juga sebagai warga negara biasa yang mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya dihadapan hukum, sehingga Terdakwa juga harus tunduk dan taat pada setiap peraturan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kesatu "Setiap orang", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut memori penjelasan (memorie van toelichting) adalah menghendaki dan menginsyafi suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan tindakan dengan sengaja menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.

Bahwa tidak melaporkan adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika disini mengandung arti apabila pelaku dengan nyata-nyata mengetahui telah terjadi adanya penyalahgunaan narkotika dihadapannya akan tetapi pelaku tidak ada upaya untuk mencegahnya ataupun setidaknya melaporkan kepada pihak yang berwenang tentang penyalahgunaan Narkotika tersebut padahal menurut ketentuan hukum yang berlaku baginya seharusnya peristiwa tersebut wajib dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Penyalahgunaan Narkotika yang dimaksud adalah suatu perbuatan bertentangan atau melawan hukum berupa penyalahgunaan Narkotika berupa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, padahal menurut ketentuan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 104 s/d pasal 108 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang peran serta masyarakat apabila mengetahui adanya peristiwa penyalahgunaan Narkotika wajib dilaporkan kepada pihak yang berwenang.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur kedua ini ada beberapa alternatif pilihan yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan memilih alternatif yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang akan dituangkan dalam akhir pembuktian unsur ini.

Hal 38 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada sekira bulan Juni 2015, Terdakwa 2 (dua) kali membeli Narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Irwan di Kampung Perladangan Desa Aek Loba Kec. Pulo Raja Kab. Asahan, kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Teguh di areal Perkebunan Kelapa Sawit PTPN III Pulau Raja Kab. Asahan, namun sejak saat itu Terdakwa tidak pernah lagi memakai Narkotika karena pimpinan sering menekankan apabila ada Prajurit yang terindikasi memakai narkotika maka ancamannya akan diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar pada sekira bulan Januari 2017, Terdakwa pergi ke di gudang ikan SBU Kec. Teluk Nibung menjumpai Sdr. Cek Nain (bekerja di gudang ikan) Kec. Pulau Raja Kab. Asahan, setelah bertemu dan ngobrol ngobrol, lalu Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. Cek Nain dengan Saksi-8 (Sdr. Herianto) dan setelah perkenalan tersebut kemudian Saksi-8 pergi sehingga yang tinggal di gudang ikan hanya Terdakwa dan Sdr. Cek Nain.
3. Bahwa benar tidak berapa lama kemudian datang Sdr. Faisal yang meminta tolong kepada Sdr. Cek Nain untuk dicarikan sabu-sabu sehingga Sdr. Cek Nain langsung pergi dan kemudian datang bersama dengan Saksi-8 (Sdr. Herianto) selanjutnya Saksi-8 (Sdr. Herianto) memberikan satu bungkus plastik sabu-sabu kepada Sdr. Faisal lalu Sdr. Faisal menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-8 (Sdr. Herianto)
4. Bahwa benar setelah itu Sdr. Faisal pergi kemudian Sdr. Cek Nain memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Saksi-8 (Sdr. Herianto) bisa mencarikan Narkotika jenis sabu-sabu apabila ada orang yang membutuhkan kemudian Terdakwa dan Saksi-8 (Sdr. Herianto) saling bertukar nomor handphone dan setelah itu Terdakwa pulang.
5. Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2017 sekira pukul 14.00 Wib, Terdakwa bertemu lagi dengan saksi-8 Harianto di gudang ikan SBU Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dengan maksud Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-8 Harianto untuk membelikan Narkotika jenis sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram selanjutnya Saksi-8 Harianto pergi menjumpai Sdr. Wale untuk membeli sabu-sabu pesanan Terdakwa.
6. Bahwa benar sekira pukul 15.00 Wib, Saksi-8 Harianto menjumpai Terdakwa kembali di gudang ikan SBU Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai dan menyerahkan sabu-sabu seberat 20 (dua puluh) gram kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi sebanyak Rp.14.000.000 (Empat belas juta rupiah).
7. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2017, Danrem 022/PT menerima SMS gelap dari salah satu Ibu Persit Kibant Yonif 126/KC menginformasikan adanya penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa di wilayah Dusun IV Desa Manis Pulau Raja Kec. Pulau Rakyat Kab. Asahan selanjutnya Danrem mengeluarkan Surat Perintah Nomor Sprin/201/II/2017 tanggal 03 Februari 2017 kepada Kasi Intel Korem yakni Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) dan kawan-kawan 8 (delapan) orang untuk melaksanakan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa.

Hal 39 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) beserta anggotanya melaksanakan penyelidikan dan setelah beberapa hari melakukan penyelidikan dan bantu oleh masyarakat di daerah Pulo Raja yang masih mengenal Saksi karena Saksi saat bintanga pernah bertugas di daerah tersebut didapatkan informasi bahwa benar Terdakwa sering memperjual-belikan Narkotika jenis sabu-sabu sehingga meresahkan warga di daerah Pulo Raja.

9. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2017, Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) beserta anggotanya berhasil menangkap Sdr. Teguh saat sedang bertransaksi sabu sabu dengan jaring-jaring Intel yang dipasang oleh Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) dengan membeli sebanyak 2 (dua) paket kecil sabu-sabu dengan harga perpaketnya Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan interogasi Sdr. Teguh mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dari Sdr. Tono dan Sdr. Tono mendapatkannya dari Terdakwa.

10. Bahwa benar berdasarkan informasi tersebut, lalu Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) beserta anggotanya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang melaksanakan dinas dalam di rumah jaga Kompi Bantuan Yonif 126/KC dan setelah dilaporkan ke Danyonif 126/KC selanjutnya Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) beserta anggotanya melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa namun tidak ditemukan adanya sabu-sabu.

11. Bahwa benar setelah itu Terdakwa dan Sdr. Teguh dibawa ke Makorem 022/PT untuk kepentingan pengusutan lebih lanjut dan setelah di Makorem 022/PT langsung dilakukan test urine Terdakwa dengan menggunakan alat Testpeck dan hasilnya urine Terdakwa Negatif tidak mengandung Narkotika, setelah itu Terdakwa dan Sdr. Teguh langsung dimasukkan ke dalam sel tahanan.

12. Bahwa benar pada tanggal 16 Februari 2017 sekira pukul 09.00 Wib, Saksi (Letkol Inf Sutan Lubis) memanggil Terdakwa keruangnya dan mengatakan kepada Terdakwa "Jawab dengan jujur karena kalau kamu jujur maka akan menyelamatkan kamu, dari mana asal usul Narkotika dari Sdr. Teguh yang didapat dari Sdr. Tono", kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa "Narkotika jenis sabu tersebut di dapat dari daerah Tanjung Balai" kemudian Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) mengatakan lagi "Kalau kita beli, bisa tidak" dijawab oleh Terdakwa "Siap Kasi, bisa".

13. Bahwa benar kemudian Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) bertanya lagi "biasanya berapa banyak kamu beli" dijawab oleh Terdakwa "Siap paling banyak 1 (satu) ons", selanjutnya Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) bertanya lagi "bisa tidak kita beli 2 (dua) ons" dijawab Terdakwa "Siap bisa Kasi", selanjutnya Saksi (Letkol Inf Sutan Lubis) berkata "Apa sipenjual tidak curiga" dijawab Terdakwa "Tidak, nanti saya katakan ada teman saya orang chines dari Bagan Siapi-api yang mau beli".

14. Bahwa benar selanjutnya Saksi (Letkol Inf Sutan Lubis) mengatakan "kalau berhasil nanti kamu saya diusulkan pindah ke Korem 022/PT", hal tersebut saksi (Letkol Inf Sutan Lubis) katakan kepada Terdakwa supaya Terdakwa serius dan betul-betul mau bekerja sama untuk menangkap Bandar Narkotika, padahal hal tersebut hanya tehnik penyelidikan yang Saksi (Letkol Inf Sutan Lubis) lakukan agar Terdakwa mau menghubungi Bandar Narkotika dan supaya menambah keyakinan Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) bahwa Terdakwa memang berhubungan dengan Bandar Narkotika tersebut.

Hal 40 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menelepon temannya bernama Saksi-8 Herianto di daerah Kec. Teluk Nibung Kota Tanjung Balai di Tanjung Balai dan memesan sabu-sabu sebanyak 2 (dua) Ons (200 gram) dengan kesepakatan dengan harga Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dan berjanji bertemu di Kota Tanjung Balai.

16. Bahwa benar sekira pukul 16.00 Wib, Saksi (Letkol Inf Sutan Lubis) membentuk Tim untuk melakukan penangkapan terhadap bandar Narkotika di wilayah Kota Tanjung Balai dan memberikan arahan dan tugas masing-masing yaitu Saksi-Ganda Hutabarat berperan sebagai calon pembeli Narkotika jenis sabu-sabu, Saksi-Apriani Br Lubis Alias Mei Mei berperan sebagai penguji keaslian sabu-sabu, Terdakwa berperan sebagai penghubung antara bandar Narkoba dan Saksi-Sertu Edy Rico berperan sebagai supir berada dalam satu mobil sedangkan Saksi-3, Saksi-7 (Letkol Inf Sutan Lubis) serta anggota Tim Intel Korem-022/PT lainnya bertugas melakukan penangkapan apabila sudah dapat informasi dari Terdakwa tentang kepastian sabu-sabu ada dalam transaksi tersebut.

17. Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib, dengan mengendarai 4 (empat) unit mobil, rombongan berangkat dari Makorem 022/PT menuju Kota Tanjung Balai dan sekira pukul 14.45 Wib, rombongan sampai di Kisaran dan berhenti di depan Mayonif 126/KC kemudian datang Pasi Intel Yonif 126/KC menjumpai Saksi-7 Saksi (Letkol Inf Sutan Lubis) dan memberikan amplop berisi uang sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk uang membeli sabu-sabu selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Saksi-9 (Sdr. Ganda Hutabarat) yang berperan sebagai calon pembeli, setelah itu Terdakwa dan anggota Tim Intel Korem 022/PT melanjutkan perjalanan menuju Kota Tanjung Balai.

18. Bahwa benar selanjutnya pada sekira pukul 16.00 Wib, Terdakwa dan rombongan Tim Intel Korem 022/PT tiba di Kota Tanjung Balai kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-8 Herianto melalui handphone memberitahukan telah sampai di Kota Tanjung Balai dan menanyakan dimana titik temunya kemudian mobil diarahkan menuju gudang ikan di Desa Teluk Nibung Kec. Teluk Nibung dan setelah sampai dan bertemu dengan Saksi-8 Herianto, selanjutnya Saksi-8 Herianto langsung masuk ke dalam mobil setelah itu mobil berjalan ke arah Kota Tanjung Balai.

19. Bahwa benar di dalam mobil Terdakwa mengenalkan Sdr. Ganda Hutabarat kepada Saksi-8 Herianto sebagai pembeli dan setelah di depan SPBU Kec. Teluk Nibung mobil berhenti, kemudian Sdr. Ganda Hutabarat bertanya kepada Saksi-8 Herianto "Mana barangnya" dijawab Saksi-8 Herianto "Kalau barang sudah disini nanti diantar itu, sekarang kita hitung uangnya dulu", kemudian Sdr. Ganda Hutabarat mengeluarkan sejumlah uang dan diberikan kepada Saksi-8 Herianto dan setelah Saksi-8 Herianto menghitungnya lalu menyerahkannya kembali kepada Sdr. Ganda Hutabarat.

20. Bahwa benar tidak lama kemudian datang seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor menjumpai Saksi-8 Herianto dari samping pintu tengah mobil innova dan memberikan satu kotak tupperware berisikan sabu-sabu kepada Saksi-8 Herianto kemudian laki-laki tersebut pergi lalu mobil bergerak menuju ATM Bank Mandiri di Kota Tanjung Balai sesuai permintaan Sdr. Ganda Hutabarat.

21. Bahwa benar di dalam perjalanan Saksi-8 Herianto membuka tupperware dan menunjukkan isinya berupa sabu-sabu kemudian Sdr. Apriani Br Lubis Alias Mei Mei mencicipi sabu-sabu tersebut dan mengatakan mantap, setelah itu saksi-Apriani Br Lubis Alias Mei Mei mengembalikannya kembali kepada Saksi-8 Herianto.

Hal 41 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa benar setelah tiba di ATM Bank Mandiri di Kota Tanjung Balai, Sertu Edy Rico menghentikan mobil kemudian Sdr. Ganda Hutabarat dan Sertu Edy Rico turun dari mobil berjalan menuju ATM dan tidak lama kemudian personel Tim Intel Korem 022/PT datang langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi-8 Herianto dan dinaikkan ke dalam mobil avanza warna hitam selanjutnya Terdakwa beserta rombongan tim Intel Korem 022/PT kembali ke Makorem 022/PT Pematangsiantar beserta barang bukti berupa satu kotak tupperware berisikan sabu-sabu.

23. Bahwa benar dengan ditangkapnya saksi Hariyanto beserta barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu dari Saksi sebanyak 20 (dua puluh gram) dengan harga Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah), menunjukkan bahwa Terdakwa betul-betul kenal dan mengetahui kalau saksi-8 Hariyanto merupakan bandar Narkotika tapi Terdakwa tidak pernah melaporkan saksi-8 Hariyanto kepada pihak yang berwenang.

24. Bahwa benar selanjutnya Saksi-8 Herianto diserahkan ke BNN beserta barang buktinya yaitu 1 (satu) buah tupperware warna putih berisikan didalam diduga Narkotika jenis sabu-sabu seberat 200 (dua ratus) gram begitu pula Terdakwa diserahkan ke Pom untuk proses hukum selanjutnya.

25. Bahwa benar berdasarkan Surat Nomor : B-636/N.2.15/Epp.2/03/2017 tanggal 7 Maret 2017 dan Surat Ketetapan Status Barang Bukti Narkotika Nomor B-637/N.2.15/Epp.2/03/2017 tanggal 7 Maret 2017 dari Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Asahan yang ditandatangani Kajari Tanjung Balai Asahan Esther Sibuea, SH,MH, Jaksa Madya NIP. 197008091989102001, telah melakukan penyitaan terhadap status barang sitaan atas nama Saksi-8 Herianto untuk kepentingan pemeriksaan di Laboratorium forensik sedangkan sisanya ditentukan statusnya untuk dimusnahkan.

26. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan adanya tindak pidana yaitu Sdr. Faisal yang meminta tolong kepada Sdr. Cek Nain untuk dicarikan sabu-sabu sehingga Sdr. Cek Nain langsung pergi dan kemudian datang bersama dengan Saksi-8 (Sdr. Herianto) selanjutnya Saksi-8 (Sdr. Herianto) memberikan satu bungkus plastik sabu-sabu kepada Sdr. Faisal lalu Sdr. Faisal menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-8 (Sdr. Herianto) dan Terdakwa mengetahui betul kalau Saksi-8 (Sdr. Herianto) adalah bandar Narkotika namun tidak dilaporkan kepihak yang berwenang merupakan perbuatan yang melanggar dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, dimana seharusnya saksi-8 Hariyanto, dilaporkan kepada penegak hukum atau kepada pihak yang wajib.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual dan membeli Narkotika Golongan I.", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menawarkan menjual dan membeli Narkotika Golongan I."

Hal 42 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sebagai hakim persidangan tidak ditemukan alasan pembeda atau alasan pemaaf atas perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat dari Perbuatan Terdakwa yang membiarkan dan tidak melaporkan Sdr. Faisal, Sdr. Cek Nain dan Saksi-8 (Sdr. Herianto) padahal Terdakwa mengetahui dan melihat betul saat Sdr. Faisal yang meminta tolong kepada Sdr. Cek Nain untuk dicarikan sabu-sabu sehingga Sdr. Cek Nain langsung pergi dan kemudian datang bersama dengan Saksi-8 (Sdr. Herianto) selanjutnya Saksi-8 (Sdr. Herianto) memberikan satu bungkus plastik sabu-sabu kepada Sdr. Faisal lalu Sdr. Faisal menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi-8 (Sdr. Herianto) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku yang seharusnya Terdakwa melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum atau pihak yang berwajib menunjukkan kalau Terdakwa adalah seorang Prajurit yang apatis dengan lingkungan sekitarnya.

- Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut terjadi karena kurang kepedulian Terdakwa terhadap lingkungannya dan kepada aturan hukum yang berlaku, malah dalam perkara ini ada indikasi kalau Terdakwa ikut melakukan transaksi jual-beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan saksi-8 Harianto.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dapat mengakibatkan tumbuh suburnya peredaran Narkotika jenis sabu-sabu di wilayah Sumatra Utara.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali menjadi warga negara yang baik berdasarkan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal yang meringankan :

- Bahwa sebelum melakukan tindak pidana ini Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran baik pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.

### Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI umumnya dan khususnya kesatuan Terdakwa yaitu yonif 126/KC dimata masyarakat.

Hal 43 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dalam perkara ini ada indikasi kalau Terdakwa juga terlibat dalam peredaran Narkotika hal ini dibuktikan kalau Nomor Hp saksi-8 Hariyanto yang merupakan Bandar Narkotika masih tersimpan dalam Hp Terdakwa dan hasil interogasi Anggota Intel Korem-022/PT kepada Sdr. Teguh mengatakan kalau Narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari Sdr. Tono dan Sdr. Tono mendapatkan dari Terdakwa.

- Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalagunaan Narkotika atau membiarkan tersebut dapat menumbuhkan subur peredaran Narkotika diwilayah Sumatra Utara.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas Militer, dilihat atau ditinjau dari tindak pidana atau perbuatannya dalam perkara ini Majelis Hakim memberikan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa dilihat atau ditinjau dari perbuatan Terdakwa dalam perkaranya ini yaitu membiarkan orang yang bertransaksi narkotika didepannya, dan tidak ada upaya sama sekali untuk mencegah atau setidaknya-tidaknya melarangnya dan melaporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib tentang penyalahgunaan Narkotika tersebut padahal Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang mengetahui betul kalau perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan hukum namun hal tersebut dibiarkan begitu saja oleh Terdakwa, hal ini menunjukkan kalau Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab kepada lingkungannya tapi prajurit yang apatis yang tidak mau tau dengan lingkungan sekitarnya.

2. Bahwa perbuatanTerdakwa tersebut sangat bertentangan dengan norma-norma yang terkandung dalam Sapta Marga dan sumpah prajurit khususnya dalam marga ke-2 yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan dan 8 (delapan) wajib TNI yaitu menjadi contoh dan memelopori usaha-usaha untuk mengatasi kesulitan rakyat disekelilingnya, sehingga Prajurit yang demikian tidak layak untuk dipertahankan dalam dinas militer, apalagi Terdakwa dalam perkara ini terindikasi juga ikut melakukan transaksi Narkotika padahal Terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan ketentuan hukum dan perintah dari pimpinan TNI namun hal tersebut tetap dibiarkan dan dilakukan sehingga Terdakwa perlu diambil tindakan tegas.

3. Bahwa untuk menimbulkan efek jera agar perbuatan yang dilakukan oleh Tedakwa tidak diikuti oleh Prajurit lainnya serta tidak berdampak buruk dan merusak pola pembinaan disiplin prajurit dikesatuannya maka dengan perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya ini Terdakwa harus diambil tindakan tegas dengan cara memisahkannya dari dinas militer dengan cara memecatnya.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ternyata telah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI sehingga perlu dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Hal 44 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat :  
Bahwa terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas, karena dari awal merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan telah selesai diperiksa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan melarikan diri, maka Majelis berpendapat Terdakwa perlu tetap di tahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat :

### 1. Surat-surat :

- a). 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab : 2128/NNF/2017 tanggal 3 Maret 2017 atas nama Herianto.
- b). 7 (tujuh) lembar foto barang bukti.
- c). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/221/111/Ka/cm.01/2017/BNNK-PS tanggal 6 Maret 2017 atas nama Kopda Rudi Artono.
- d). 2 (dua) lembar Surat Ketetapan status barang bukti Narkotika Nomor : B/637/N.2.15/Epp.2/2017 tanggal 7 Maret 2017 dari Kejari Tanjung Balai.
- e). 7 (tujuh) lembar foto barang bukti.
- f). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/221/III/Ka/cm.01/2017/BNNK-PStanggal 6 Maret 2017 atas nama Kopda Rudi Artono.

Bahwa terhadap barang bukti surat-surat sebagaimana tersebut diatas, karena dari awal merupakan kelengkapan dalam berkas perkara dan telah selesai diperiksa maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

### 2. Barang-Barang :

- a). 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hijau Metalic Nopol BK 1944 WA beserta STNK a.n. Mannen Pasaribu.
- b). Uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah).
- c). 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 230 warna hitam.

Bahwa terhadap barang bukti berupa barang-barang tersebut yaitu ;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hijau Metalic Nopol BK 1944 WA beserta STNK a.n. Mannen Pasaribu karena barang tersebut disita oleh petugas dari yang berhak dan telah dipinjam pakai oleh yang diberhak maka ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.

- Terhadap uang sejumlah Rp.10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) karena uang tersebut adalah milik yonif 126/KC yang diserahkan oleh Danki yonif 126/KC ke Saksi-7 Letkol Inf Sutan Lubis selaku Kasi Intel Korem 022/PT sebagai umpan untuk membeli narkotika sabu-sabu kepada Saksi-8 Harianto, karena barang bukti tersebut adalah uang milik Yonif 126/KC dan telah selesai diperiksa maka ditentukan statusnya dikembalikan ke Yonif 126/KC melalui Saksi-7 Letkol Inf Sutan Lubis selaku Kasi Intel Korem 022/PT.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) buah handphone merk Nokia tipe 230 warna hitam yang merupakan milik Terdakwa yang disita oleh petugas dari Terdakwa dan yang digunakan oleh Terdakwa untuk berhubungan dengan Bandar Narkotika (saski-8 Harianto) dan dikuatirkan disalahgunakan lagi oleh Terdakwa maka ditentukan statusnya agar dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 131 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM, pasal 190 ayat (1), (3) dan ayat (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Rudi Antono, Kopda NRP. 31000077430681 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum adanya jual-beli Narkotika Golongan I”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara 1 (satu) tahun

Menetapkan selama Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. Surat-surat :

1). 1 (satu) eksemplar Berita Acara Analisis Laboratorium Nomor Lab : 2128/NNF/2017 tanggal 3 Maret 2017 atas nama Herianto.

2). 7 (tujuh) lembar foto barang bukti.

3). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/221/111/Ka/cm.01/2017/BNNK-PS tanggal 6 Maret 2017 atas nama Kopda Rudi Artono.

4). 2 (dua) lembar Surat Ketetapan status barang bukti Narkotika Nomor : B/637/N.2.15/Epp.2/2017 tanggal 7 Maret 2017 dari Kejari Tanjung Balai.

5). 7 (tujuh) lembar foto barang bukti.

6). 1 (satu) lembar Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor : B/221/III/Ka/cm.01/2017/BNNK-PS tanggal 6 Maret 2017 atas nama Kopda Rudi Artono.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 46 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### 2. Barang-Barang :

- a). 1 (satu) unit mobil Toyota Kijang Innova warna Hijau Metallic Nopol BK 1944 WA beserta STNK a.n. Mannen Pasaribu. Ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak.
- b). Uang sejumlah Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah), ditentukan statusnya dikembalikan kepada Yonif 126/KC melalui Saksi-7 Letkol Inf Sutan Lubis selaku Kasi Intel Korem 022/PT.
- c). 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 230 warna hitam.  
Ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputus pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mustofa, S.H., Letnan Kolonel Sus NRP 524423 sebagai Hakim Ketua, serta Yanto Herdiyanto, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 524416 dan Dandi Andreas Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Darwin Hutahean, S.H., Mayor Sus NRP 524439, Penasihat Hukum Sondang Tarigan, S.H., Penata III/b NIP 197003291996122001 dan Panitera Pengganti Sukadar, S.H., M.H., Kapten Laut (KH) NRP 17609/P serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Mustofa, S.H.

Hal 47 dari 48 hal Putusan Nomor : 181-K/PM I-02/AD/IX/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Hermizal, S.H.  
Kapten Chk NRP 21950302060972

### Disclaimer